



I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan *Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang* tahun 2021 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh *Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang* selama tahun 2021, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan ; menilai kondisi keuangan; menilai efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan *Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang* tahun 2021 memiliki beberapa peranan, antara lain :

a. Akuntabilitas.

Laporan keuangan disusun untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang oleh masyarakat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik.

b. Manajerial.

Laporan keuangan disusun untuk membantu para pengguna laporan keuangan (*user*) dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Lumajang dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi.

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah kabupaten lumajang dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Laporan keuangan disusun untuk membantu para pengguna laporan keuangan guna mengetahui apakah penerimaan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sedangkan secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021 adalah untuk menyediakan informasi tentang :

- Kemampuan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dalam merealisasi pendapatan dari yang di anggarkan.
- Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Semua aset / sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang
- Kewajiban-kewajiban Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
- Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2000 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

- o. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);
- z. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- bb. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- cc. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- dd. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar;

3. SISTEMATIKA

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Termasuk pula dalam CaLK menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Kinerja

Bab III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 3.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.1.1 Pendapatan LRA
 - 3.1.2 Belanja
- 3.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - 3.2.1 Pendapatan LO
 - 3.2.2 Beban
- 3.3. Penjelasan Pos – pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 3.4. Penjelasan Pos – pos Neraca
 - 3.4.1 Piutang
 - 3.4.2 Aset
 - 3.4.3 Kewajiban

Bab IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Bab V : PENUTUP

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Sehubungan dengan berbagai kebijakan keuangan, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Badan Pajak dan Retribusi Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. PENDAPATAN

Pada APBD Tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dianggarkan sebesar Rp 90.415.000.000,00 dengan realisasi yang berhasil dicapai sebesar Rp 81.721.055.742,00 atau 90,38%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemungutan Pajak Daerah Tahun 2021 kurang optimal karena belum bisa mencapai target secara keseluruhan yang telah ditetapkan.

Untuk tahun 2021 pendapatan pajak daerah yang dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan ada 8 yaitu pajak Hotel, pajak Restoran, pajak Hiburan, pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Bphtb. Untuk pajak yang belum tercapai hanya ada 2 yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak Pasir dan Kerikil, Pajak Granit dan Andesit, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Tabel 2.1
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO	REKENING PENDAPATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	PELAMPAUAN TARGET	%
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6=3-4	7=6/3
1	Pendapatan Asli Daerah					
e	1.a. Pendapatan Pajak Daerah	90.415.000.000,00	81.663.908.736,00	90,32	8.751.091.264,00	0,97
r	1.b. Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
c	1.c. Lain – Lain PAD yang sah	-	57.147.006,00	-	(57.147.006,00)	-
	JUMLAH PENDAPATAN	90.415.000.000,00	81.721.055.742,00	90,38	8.693.944.258,00	9,61

P

Tercapainya pendapatan beberapa pajak asli daerah pada tahun 2021 yang dikelola Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang karena adanya beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang antara lain:

1. Pendapatan Pajak Daerah

- Kebijakan Pengawasan yang Intensif,
- Melakukan Kegiatan Intensifikasi dan Ektensifikasi dalam rangka Peningkatan Kualitas SDM Pemungut Pajak dan Sosialisasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, Meminimalkan kebocoran pemungutan PAD dengan mengimplementasikan sistem pengendali intern yang memadai terhadap PAD dengan cara

meningkatkan efisiensi pemungutan dan administrasi serta perbaikan kontrol terhadap petugas pemungutan.

2. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu denda pajak daerah dan penerimaan lain – lain. Untuk denda pajak daerah yaitu terdiri dari denda pajak hotel, denda pajak resto, denda pajak catering, denda pajak reklame, denda pajak parkir, denda pajak air bawah tanah (ABT), denda pajak bumi bangunan (PBB), dan denda BPHTB. Sedangkan untuk penerimaan lain – lain diperoleh dari penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang sudah di hapuskan karena kadaluarsa dan dari lebihan pembyaran pajak air bawah tanah senilai Rp 100,00 karena wajib pajak yang seharusnya membayar Rp 62.400,00 namun di bank jatim dibayarkan senilai Rp 62.500,00.

Namun seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pada tahun ini ada beberapa pajak daerah yang belum memenuhi targetnya yang dikarenakan beberapa hal yang nanti akan di bahas pada point Laporan Realisasi Anggaran.

Jika perhatian difokuskan pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana tersaji di tabel 1 terlihat bahwa realisasi penerimaan PAD tahun 2021 mencapai Rp.81.721.055.742,00 atau 90,38 % dari anggaran sebesar Rp. 90.415.000.000,00.

Tabel2.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2017 s/d 2021

(dalam rupiah)

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PENINGKATAN (PENURUNAN)	%
2017	51.600.000.000,00	54.291.253.181,00	-	
2018	64.340.000.000,00	66.930.423.261,00	12.639.170.080,00	19,64
2019	101.662.425.680,00	74.448.047.514,50	7.517.624.253,50	7,39
2020	70.079.401.281,00	68.736.264.056,00	(5.711.783.458.50)	8,51
2021	90.415.000.000,00	81.721.055.742,00	12.984.791.686,00	14,36

Sebagaimana data yang tersaji di tabel 2.2 terlihat bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir, realisasi penerimaan pendapatan selalu mengalami peningkatan. Prosentase peningkatan tahun 2018 yaitu mencapai 19,64% dari realisasi tahun 2017 dan tahun 2019 mengalami penurunan mencapai 7,39 % dari 2018, tahun 2020 mengalami peningkatan tahun 2019 yaitu mencapai 8,51%. Untuk tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu 14,36% dari tahun 2020.

Adanya kecenderungan meningkatnya realisasi PAD dikarenakan memang tercapainya target target Pajak yang sudah ditetapkan hanya saja ada 2 Pajak Daerah yang belum memenuhi target yaitu Pajak Minerba dan Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu faktor faktor yang membuat kenaikan pada realisasi Pajak Daerah tahun ini memenuhi target yaitu

1. Pada pajak PBB –P2 dikarenakan adanya kenaikan Zona Tanah dan NJOP sehingga pajak naik serta ada pilkades serentak yang mensyaratkan Incumbent lunas pajaknya selama menjabat
2. Pada Pajak penerangan jalan semakin bertambahnya perumahan dan hunian perumahan juga mempengaruhi pada jumlah pelanggan dan realisasi pajak penerangan jalan
3. Pada pajak Air Bawah Tanah adanya penambahan objek pajak baru yang menjadi ketetapan baru
4. Mineral Logam dan Batuan ada 8 izin Wajib Pajak baru yang menambah realisasi penerimaan pajak dibanding tahun lalu
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikarenakan adanya kenaikan NJOP yang mempengaruhi nilai pajak BPHTB, dan kuantitas pengajuan berkas yang banyak.
6. Pajak Resto dikarenakan perolehan dari pembayaran pajak catering yang semakin meningkat.

B. BELANJA

Belanja merupakan pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Sebagaimana terlihat di tabel 2.3 Belanja daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang di dalam APBD tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 12.679.613.449,00 Sedangkan Realisasi belanja mencapai 95,86% dari anggarannya atau sebesar Rp. 12.154.992.089,00. Dengan demikian efisiensi terhadap anggaran belanja mencapai 4,13% dari jumlah realisasi belanja.

Tabel 2.3
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja
Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8
1	Belanja Operasi	12.365.426.499,00	11.893.827.089,00	96,19	471.599.410,00	3,81
2	Belanja Modal	314.186.950,00	261.165.000,00	83,12	53.021.950,00	16,87
Jumlah Belanja		12.679.613.449,00	12.154.992.089,00	95,86	524.621.360,00	4,13

Dari tabel 2.3 di atas terlihat bahwa penghematan atau efisiensi terhadap belanja Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

- Penghematan/efisiensi belanja operasi mencapai 3,81% dari anggarannya
- Penghematan/efisiensi belanja modal mencapai 16,87% dari anggarannya.

a) Belanja Operasi

Dari anggaran sebesar Rp. 12.365.426.499,00 belanja operasi terealisasi sebesar Rp. 11.893.827.089,00 atau 96,19% dari anggaran. Sebagaimana yang tersaji di tabel 2.4 terlihat bahwa penghematan atau efisiensi terhadap belanja operasi terjadi pada setiap jenis belanja. Penghematan terbesar terjadi pada realisasi belanja pegawai 0,43% senilai Rp 24.313.486,00, dan belanja barang dan jasa yaitu sebesar 6,63% senilai

Rp 447.285.924,00, total penghematan belanja operasi adalah sebesar 3,81% dengan total nilai Rp 471.599.410,00.

Tabel 2.4
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8
1	Belanja Pegawai	5.625.878.797,00	5.601.565.311,00	99,57	24.313.486,00	0,43
2	Belanja Barang Jasa	6.739.547.702,00	6.292.261.778,00	93,36	447.285.924,00	6,63
Jumlah Belanja		12.365.426.499,00	11.893.827.089,00	96,19	471.599.410,00	3,81

b) Belanja Modal

Dari anggaran sebesar Rp. 314.186.950,00 belanja modal terealisasi sebesar Rp. 261.165.000,00 atau 83,12% dari anggaran. Sebagaimana yang tersaji di tabel 2.5 terlihat bahwa penghematan atau efisiensi terhadap belanja modal terjadi pada setiap jenis belanja. Penghematan terbesar terjadi pada realisasi belanja modal peralatan dan mesin, yaitu 34,98%, Sedangkan Belanja modal aset tetap lainnya sebesar 9,12%.

Tabel 2.5
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Modal
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.186.950,00	61.240.000,00	65,02	32.946.950,00	34,98
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
3	Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan	-	-	-	-	-
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	220.000.000,00	199.925.000,00	90,88	20.075.000,00	9,12
Jumlah		314.186.950,00	261.165.000,00	83,12	53.021.950,00	16,87

2.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut :

a. Masalah sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan, sehingga penerapan “*the right man on rthe right place*” belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan

sendiri maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/propinsi dan institusi lain sesuai dengan bidang kewenangannya.

b. Masalah sarana dan prasarana

Disamping SDM, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam manajemen dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan pada setiap bidang pemerintahan secara umum masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas. Untuk mengatasinya pemerintah kabupaten lumajang berusaha melakukan penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap mengingat kemampuan anggaran yang terbatas, dimana penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Disamping itu pemeliharaan secara rutin dan berkala juga dilakukan agar sarana dan prasarana tetap dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya dalam upaya menunjang pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja keuangan yang efektif dan efisien.

c. Masalah sistem dan prosedur.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa beberapa tahun terakhir ini telah terjadi beberapa kali perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Adanya perubahan-perubahan tersebut berdampak secara langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Pengaruh yang sangat nyata terkait dengan adanya perubahan sistem dan prosedur adalah berubahnya dari sistem UUDP ke sistem UYHD atau sistem uang persediaan. Bagi pemerintah daerah khususnya kabupaten Lumajang, sistem uang persediaan merupakan sistem baru yang mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2010. Untuk dapat memahami sistem tersebut memerlukan waktu secara bertahap. Adanya perbedaan dalam pemahaman sistem dan prosedur yang baru berpengaruh pada pelaksanaan program kegiatan dan pada akhirnya berpengaruh pula terhadap pencapaian target kinerja keuangan. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap sistem dan prosedur yang baru adalah dengan jalan melakukan bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya Biro Keuangan Prop. Jatim, Depdagri, Dep. Keuangan maupun BPK.

d. Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu syarat untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai efektifitas dan efisiensi target kinerja keuangan adalah adanya sistem pengendalian intern yang memadai. Sistem pengendalian intern yang memadai akan dapat menjamin adanya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan serta terlindunginya aset-aset pemerintah daerah. Permasalahannya adalah bahwa sampai dengan saat ini peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang mengatur sistem pengendalian intern untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah masih belum ada. Namun demikian, dalam pelaksanaan pencapaian

target kinerja keuangan pengendalian tetap dilakukan secara ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja keuangan tetap terpenuhi.

III. PENJELASAN POS – POS LAPORANGAN KEUANGAN

3.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-LRA dan belanja,

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
A) PENDAPATAN ASLI DAERAH	90.415.000.000,00	81.721.055.742,00	68.736.264.056,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD yang dipungut oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dianggarkan sebesar Rp. 90.415.000.000,00 Sedangkan realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar Rp. 81.721.055.742,00 atau 90,38 %. Dengan ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 Badan Pajak dan Retribusi Daerah Belum dapat memenuhi target PAD 100% hanya kurang 9,62% saja sudah bisa mencapai target secara optimal. Kekurangan tersebut berada pada pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
a) PAJAK DAERAH	90.415.000.000,00	81.721.055.742,00	68.659.995.181,00

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai Peraturan Daerah jenis pajak daerah yang berlaku di Kabupaten Lumajang meliputi 10 (sepuluh) jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan Anggaran Dan Realisasi Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Pajak Hotel	613.500.000,00	705.349.999,00	114,97	655.800.332,00
2	Pajak Restoran	1.804.500.000,00	2.724.894.390,00	151,01	2.709.014.493,00
3	Pajak Hiburan	54.000.000,00	57.355.508,00	106,21	78.062.129,00
4	Pajak Reklame	1.683.000.000,00	1.772.435.347,00	105,31	1.789.379.587,00
5	Pajak Penerangan Jalan	26.400.000.000,00	27.095.112.469,00	102,63	25.980.921.440,00
6	Pajak Parkir	300.000.000,00	311.910.400,00	103,97	349.329.700,00
7	Pajak Air Tanah	310.000.000,00	379.578.953,00	122,44	346.102.543,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.125.000.000,00	10.365.408.001,00	41,46	7.091.249.500,00
9	Pajak Sarang Burung	0,00	0,00	-	-
10	Pajak Bumi dan Bangunan	17.500.000.000,00	15.559.517.539,00	88,91	11.625.274.574,00
11	Pajak BPHTB	16.750.000.000,00	22.693.653.866,00	135,48	18.034.860.883,00
Jumlah Pajak Daerah		90.415.000.000,00	81.665.216.472,00	90,32	68.659.995.181,00

Secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah mencapai 90,32% dari yang dianggarkan, namun tahun ini secara keseluruhan tidak dapat memenuhi target. Jika dilihat pada tabel 3.1 ada 2 jenis pajak daerah yang tidak dapat memenuhi target diantaranya adalah Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Anggaran Dan Realisasi Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak	Anggaran	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	613.500.000,00	705.349.999,00	114,97
	- Pajak Hotel Melati Satu	535.000.000,00	621.290.999,00	116,13
	- Pajak Losmen	5.350.000,00	5.980.000,00	111,78
	- Pajak Rumah Penginapan	3.150.000,00	3.455.000,00	109,68
	- Pajak Rumah Kost	70.000.000,00	74.624.000,00	106,61
2	Pajak Restoran	1.804.500.000,00	2.724.894.390,00	151,01
	- Pajak Restoran	175.000.000,00	180.599.002,00	103,20
	- Pajak Rumah Makan/Restoran	200.000.000,00	214.589.150,00	107,29
	- Pajak Kafetaria	80.000.000,00	69.271.535,00	86,59
	- Pajak Kantin	3.800.000,00	4.050.000,00	106,58
	- Pajak Warung	50.000.000,00	53.775.500,00	107,55
	- Pajak Katering / Jasa Boga	1.295.700.000,00	2.202.609.203,00	169,99
3	Pajak Hiburan	54.000.000,00	57.355.508,00	106,21
	- Tontonan Film/ Bioskop	10.000.000,00	13.744.508,00	137,45
	- Karaoke	12.000.000,00	14.550.000,00	121,25
	- Pertandingan Ketangkasan	32.000.000,00	29.061.000,00	90,82
4	Pajak Reklame	1.683.000.000,00	1.772.435.347,00	105,31
	- Reklame Papan/Bill board/Videotron/Megatron	1.631.000.000,00	1.703.873.697,00	104,47
	- Reklame Kain	52.000.000,00	68.561.650,00,00	131,85
5	Pajak Penerangan Jalan	26.400.000.000,00	27.095.112.469,00	102,63

	- Pajak Penerangan Jalan PLN	26.400.000.000,00	27.095.112.469,00	102,63
6.	Pajak Parkir	300.000.000,00	311.910.400,00	103,97
	Pajak Parkir	300.000.000,00	311.910.400,00	103,97
7	Pajak Air Tanah	310.000.000,00	379.578.953,00	122,44
	Pajak Air Tanah	310.000.000,00	379.578.953,00	122,44
8	Pajak Sarang Burung	0,00	0,00	0,00
	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00
9	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	25.000.000.000,00	10.365.408.001,00	41,46
	-Pasir dan kerikil	19.250.000.000,00	8.324.843.751,00	43,25
	- Batu kali/granit/andesit	625.000.000,00	814.136.250,00	130,26
	- Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.125.000.000,00	1.226.428.000,00	23,93
10	Pajak PBB	17.500.000.000,00	15.559.517.539,00	88,91
	Pajak PBB	17.500.000.000,00	15.559.517.539,00	88,91
11	Pajak BPHTB	16.750.000.000,00	22.693.653.866,00	135,48
	Pajak BPHTB	16.750.000.000,00	22.693.653.866,00	135,48
	TOTAL	90.415.000.000,00	81.665.216.472,00	90,32

Dari tabel tersebut dapat dilihat ada 2 jenis pajak yang masih belum mencapai target yaitu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB). Untuk pajak mineral bukan logam tidak memenuhi target bisa dikarekan beberapa hal yaitu peranan Aparatur Penegak Hukum yang masih kurang, tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, banyak terjadinya penambangan ilegal dan tidak patuhnya pengemudi angkutan minerba dengan tidak membawa Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) sebagai tanda bukti pembayaran pajak, potensi pajak Minerba tidak sesuai potensi komoditar obyek pajak Minerba dari penambang yang berijin dan disusul kemudian karena adanya bencana alam gunung semeru yang merupakan lokasi terdekat dengan area pertambangan. Kemudian untuk pajak bumi bangunan (PBB) tidak mencapai target karena banyak objek PBB yang tidak sama dengan nama pemiliknya karena bisa saja masih belum melakukan mutasi. Pemilik berada di luar daerah. Dan adanya pemakaian – pemakaian uang pajak yang sudah dibayarkan masyarakat oleh perangkat desa.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
b) LAIN – LAIN PAD YANG SAH	<u>0,00,00</u>	<u>55.839.270,00</u>	<u>76.268.875,00</u>

Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti penerimaan jasa

giro/bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan TGR, pendapatan sewa, eksekusi atas jaminan, pendapatan BLUD dan pendapatan lainnya.

Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang penerimaan Lain – lain PAD yang sah diperoleh dari penerimaan Denda Pajak Daerah dan penerimaan lain – lain. Untuk denda pajak daerah yaitu terdiri dari denda pajak resto, denda pajak catering, denda pajak reklame, denda pajak parkir, denda pajak air bawah tanah (ABT), denda pajak bumi bangunan (PBB), dan denda BPHTB. Sedangkan untuk penerimaan lain – lain diperoleh dari penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang sudah di hapuskan karena kadaluarsa atau penghapusan PBB (tahun 1994-2011), dan dari lebihan pembayaran pajak air bawah tanah senilai Rp 100,00 karena wajib pajak yang seharusnya membayar Rp 62.400,00 namun di bank jatim dibayarkan senilai Rp 62.500,00.. Untuk yang termasuk pada denda pajak senilai Rp 41.284.099,00 dan dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No.	Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Penerimaan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	-	0,00
2	Penerimaan Denda Pajak Restoran	0,00	5.664.222,00	-	8.961.080,00
3	Penerimaan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	-	6.000,00
4	Penerimaan Denda Pajak Reklame	0,00	12.500,00	-	764.550,00
5	Penerimaan Denda Pajak Parkir	0,00	2.000,00	-	400,00
6	Penerimaan Denda Pajak Air Tanah	0,00	74,723	-	838.661,00
7	Penerimaan Denda Pajak Minerba	0,00	0,00	-	0,00
8	Penerimaan Denda Pajak PBB	0,00	24.206.612,00	-	43.529.157,00
9	Penerimaan Denda BPHTB	0,00	11.324.042,00	-	11.466.000,00
	Jumlah Lain- Lain PAD yang Sah	0,00	41.284.099,00	-	65.565.848,00

Dari Jumlah tersebut yang memberikan kontribusi terbesar adalah Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk yang penerimaan lain – lain senilai Rp. 14.555.171,00 yang termasuk pada penghapusan pajak bumi bangunan (pbb) yaitu senilai Rp 14.555.071,00, Jumlah tersebut dihapus karena termasuk ke dalam daftar penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa dan lebihan dari pembayaran reklame senilai Rp. 100,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
B). BELANJA DAERAH	12.679.613.449,00	12.154.992.089,00	12.177.345.566,00

Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer/bagi hasil ke desa. Realisasi belanja dan transfer tahun 2021 sebesar Rp12.3154.992.089,00. Realisasinya mencapai 95,86% dari anggaran sebesar Rp 12.679.613.449,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja daerah yang terdiri dari

belanja operasi sebesar Rp. 11.893.827.089,00 kemudian juga terdapat belanja modal sebesar Rp. 261.165.000,00 dengan rincian sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8
1	Belanja Operasi	12.365.426.499,00	11.893.827.089,00	96,19	471.599.410,00	3,81
2	Belanja Modal	314.186.950,00	261.165.000,00	83,12	53.021.950,00	16,8
Jumlah Belanja		12.679.613.449,00	12.154.992.089,00	95,86	524.621.360,00	4,13

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
a) BELANJA OPERASI	<u>12.365.426.499,00</u>	<u>11.893.827.089,00</u>	<u>12.024.920.566,00</u>

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja operasi tahun 2021 terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 5.601.565.311,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 6.292.261.778,00. Realisasi belanja operasi tahun 2021 mencapai 96,19 % dari anggarannya, dengan rincian sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8
1	Belanja Pegawai	5.625.878.797,00	5.601.565.311,00	99,57	24.313.486,00	0,43
2	Belanja Barang dan Jasa	6.739.547.702,00	6.292.261.778,00	93,36	447.285.924,00	6,63
Jumlah Belanja		12.365.426.499,00	11.893.827.089,00	96,19	471.599.410,00	3,81

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1) BELANJA PEGAWAI	<u>5.625.878.797,00</u>	<u>5.601.565.311,00</u>	<u>5.469.879.359,00</u>

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai – belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran belanja pegawai tidak langsung dan belanja pegawai langsung tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja pegawai – belanja tidak langsung Rp. 5.520.567.788,00
- Belanja pegawai – belanja langsung Rp. 80.997.523

Realisasi belanja pegawai tahun 2021 mencapai 96,56 % dari anggarannya, dengan rincian sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Belanja Pegawai
Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8
1	Belanja Pegawai Tidak Langsung	5.537.133.274,00	5.520.567.788,00	99,70	16.565.486,00	0,29
2	Belanja Pegawai Langsung	88.745.523,00	80.997.523,00	91,26	7.748.000,00	8,73
Jumlah Belanja		5.625.878.797,00	5.601.565.311,00	99,57	24.313.486,00	0,43

➤ **Belanja pegawai tidak langsung** **Rp. 5.520.567.788,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai – tidak langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, Tambahan penghasilan PNS berupa uang makan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung
Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Gaji dan Tunjangan ASN	2.121.781.122,00	2.114.314.399,00	99,65	7.466.723,00
	Gaji Pokok PNS/PNS	1.630.015.872,00	1.625.051.007,00	99,70	4.964.865,00
	Tunjangan Keluarga	158.083840,00	156.556.584,00	99,03	1.527.256,00
	Tunjangan Jabatan	195.929.998,00	195.830.000,00	99,95	99.998,00
	Tunjangan Fungsional Umum	30.840.000,00	30.710.000,00	99,58	130.000,00
	Tunjangan Beras	90.929.076,00	90.452.580,00	99,48	476.496,00
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.680.000,00	2.552.551,00	95,24	127.449,00
	Pembulatan Gaji	20.128,00	18.508,00	91,95	1.620,00
	Iuran jaminan kecelakaan kerja	3.328.128,00	3.285.746,00	98,73	42.382,00
	Iuran jaminan kematian	9.954.080,00	9.857.423,00	99,03	96.567,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	870.545.531,00	863.400.114,00	99,18	7.145.417,00
	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	870.545.531,00	863.400.114,00	99,18	7.145.417,00
3	Belanja insentif pemungutan pajak	2.544.806.621,00	2.542.853.275	99,92	1.953.346,00
	Belanja insentif pemungutan pajak hotel	29.811.302,00	29.800.753,00	99,96	10.549,00
	Belanja insentif pemungutan pajak restoran	119.285.997,00	119.825.997,00	100,00	0,00
	Belanja insentif pemungutan pajak hiburan	3.232.484,00	3.232.484,00	100,00	0,00
	Belanja insentif pemungutan pajak reklame	68.770.150,00	68.115.423,00	99,05	654.727,00
	Belanja insentif pemungutan pajak penerangan jalan	979.795.020,00	979.237.512,00	99,94	557.508,00

	Belanja insentif pemungutan pajak parkir	15.177.109,00	15.139.440,00	99,75	37.669,00
	Belanja insentif pemungutan pajak air tanah	13.519.197,00	13.491.229,00	99,79	27.968,00
	Belanja insentif pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan	266.616.559,00	266.616.559,00	100,00	0,00
	Belanja insentif pemungutan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan	441.876.516,00	441.547.285,00	99,93	329.231,00
	Belanja insentif pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	606.722.287,00	606.386.593,00	99,94	335.694,00
	Jumlah Belanja	5.537.133.274,00	5.520.567.788,00	99,70	16.565.486,00

Realisasi belanja pegawai Tidak langsung di Lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang tidak ada yang melampaui pagu anggaran hal ini dapat dilihat pada tabel belanja Tidak langsung (Tabel 37). Dibandingkan dengan anggarannya, realiasi belanja pegawai tidak langsung tahun anggaran 2021 mencapai 99,70% dari jumlah yang dianggarkan.

➤ **Belanja pegawai langsung** **Rp. 80.997.523,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai – belanja langsung untuk honorarium, uang lembur dan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Pegawai
Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Honorarium PNS	88.745.523,00	80.997.523,00	91,26	7.748.000,00
	Honorarium Penanggung pengelola keuangan	79.326.999,00	72.978.999,00	91,99	6.348.000,00
	Honorarium pengadaan barang/ jasa	9.418.524,00	8.018.524,00	85,14	1.400.000,00
	JUMLAH	88.745.523,00	80.997.523,00	91,26	7.748.000,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
2) BELANJA BARANG DAN JASA	6.739.547.702,00	6.292.261.778,00	6.555.041.207,00

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 sebagai berikut;

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Barang & Jasa
Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO.	BELANJA BARANG DAN JASA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	Belanja Persediaan	609.534.990,00	494.428.768,00	115.106.222,00
2	Belanja Jasa	5.113.488.112,00	4.859.654.957,00	253.833.155,00
3	Belanja Pemeliharaan	100.297.600,00	96.798.600,00	3.499.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	916.227.000,00	841.379.453,00	74.847.547,00
5	Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	6.739.547.702,00	6.292.261.778,00	447.285.924,00

➤ Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp.494.428.768,00 terinci sebagai berikut;

Tabel 3.10
Realisasi Belanja Persediaan
Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO.	BELANJA PERSEDIAAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Belanja bahan bakar dan pelumas	75.496.400,00	61.254.568,00
2	Belanja bahan – bahan lainnya	33.019.250,00	14.605.000,00
3	Belanja alat tulis kantor	134.902.350,00	132.388.300,00
4	Belanja bahan cetak	150.912.100,00	140.257.500,00
5	Belanja benda pos	15.000.000,00	15.000.000,00
6	Belanja perabot kantor	1.051.050,00	0,00
7	Belanja alat listrik	1.893.540,00	1.892.400,00
8	Belanja makan minum rapat	181.420.000,00	115.182.500,00
9	Belanja makan minum tamu	15.384.300,00	13.848.500,00
	JUMLAH	609.534.990,00	494.428.768,00

➤ Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja; belanja pelatihan/kursus; jasa konsultasi; belanja operasi pemeriksaan; dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp.4.859.654.957,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Jasa
Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO.	BELANJA JASA	ANGGARAN	REALISASI
1	Belanja jasa kantor	4.876.416.112,00	4.650.543.415,00
	Honorarium narasumber	14.500.000,00	14.350.000,00
	Belanja tenaga administrasi	3.875.650.000,00	3.686.597.000,00
	Belanja kebersihan	27.000.000,00	27.000.000,00
	Belanja keamanan	45.000.000,00	45.000.000,00
	Belanja tenaga supir	18.000.000,00	18.000.000,00
	Belanja penyelenggara acara	25.200.000,00	24.850.000,00
	Belanja telepon	2.100.000,00	446.687,00
	Belanja air	2.340.000,00	2.308.600,00
	Belanja listrik	114.350.112,00	100.465.267,00
	Belanja surat kabar	3.510.000,00	1.675.000,00
	Belanja kawat/ faxsimile/internet	444.840.000,00	441.197.581,00
	Belanja paket/ pengiriman	2.250.000,00	2.087.280,00
	Belanja lembur	301.676.000,00	286.564.000,00
2	Belanja Iuran jaminan/ Asuransi	180.072.000,00	153.311.542,00
	Belanja iuran jaminan kesehatan	161.040.000,00	140.613.035,00
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja	8.052.000,00	5.623.358,00
	Belanja iuran jaminan kematian	10.980.000,00	7.075.149,00
3	Belanja Sewa gedung dan bangunan	57.000.000,00	55.800.000,00
	Belanja sewa bangunan gedung kantor	54.500.000,00	54.300.000,00
	Belanja sewa bangunan gedung dan tempat pertemuan	2.500.000,00	1.500.000,00
	Jumlah	5.113.488.112,00	4.859.654.957,00

► Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp.96.798.600,00terinci sebagai berikut;

Tabel 3.12
Realisasi Pemeliharaan
Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO.	BELANJA PEMELIHARAAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	100.297.600,00	96.798.600,00
	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas bermotor perorangan	5.762.300,00	5.695.300,00
	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor penumpang	27.154.300,00	27.080.100,00
	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor beroda dua	24.291.000,00	22.704.200,00
	Belanja pemeliharaan alat kantor lainnya	6.040.000,00	5.475.000,00
	Belanja pemeliharaan alat pendingin	6.000.000,00	5.950.000,00
	Belanja pemeliharaan personal komputer	14.000.000,00	13.665.000,00
	Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer	6.500.000,00	6.179.000,00
	Belanja pemeliharaan jaringan	10.550.000,00	10.050.000,00
	Jumlah	100.297.600,00	96.798.600,00

➤ **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 841.379.453,00,00 terinci sebagai berikut;

Tabel 3.13
Realisasi Pemeliharaan
Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO.	BELANJA PERJALANAN DINAS	ANGGARAN	REALISASI
1	Belanja perjalanan dinas biasa	83.807.000,00	69.937.453,00
2	Belanja perjalanan dinas dalam kota	832.420.000,00	771.442.000,00
	Jumlah	916.227.000,00	841.379.453,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
b) BELANJA MODAL	<u>314.186.950,00</u>	<u>261.165.000,00</u>	<u>152.425.000,00</u>

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Realisasi belanja modal tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Pemeliharaan
Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO.	JENIS BELANJA MODAL	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.186.950,00	61.240.000,00	65,02	27.825.000,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	220.000.000,00	199.925.000,00	90,88	0,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	124.600.000,00
	JUMLAH	314.186.950,00	261.165.000,00	83,12	152.425.000,00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja modal secara keseluruhan menyerap sebesar 83,12 % dari anggarannya. Berikut ini adalah penjelasannya:

➤ **Belanja Modal Peralatan & Mesin** **Rp. 61.240.000,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021. Belanja modal peralatan dan Mesin senilai Rp 61.240.000,00 terdiri dari belanja modal alat kantor senilai Rp 11.000.000,00, belanja modal alat rumah tangga senilai Rp 46.580.000,00, dan belanja modal alat keselamatan kerja senilai Rp 3.660.000,00. Semua itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan pada lampiran belanja modal peralatan dan mesin pada Laporan Penjabaran Realisasi Anggaran Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 3.15
Belanja modal Peralatan dan mesin
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	63.381.450,00	57.580.000,00	90,84
	»Belanja modal alat kantor	12.050.060.,00	11.000.000,00	91,28
	»Belanja modal alat rumah tangga	51.331.390,00	46.580.000,00	90,74
2	Belanja Modal Keselamatan Kerja	3.663.000,00	3.660.000,00	99,91
	»Belanja modal alat pelindung	3.663.000,00	3.660.000,00	99,91
	JUMLAH	67.044.450,00	61.240.000,00	91,34

➤ **Belanja Modal Aset Lainnya** **Rp.199.925.000,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran belanja modal aset lainnya tahun 2021. Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 220.000.000,00 penyerapan belanja modal aset lainnya mencapai 90,88 % dari anggaran atau sebesar Rp.199.925.000,00. Anggaran tersebut terserap untuk belanja modal asset tidak berwujud berupa software komputer. Dapat dilihat pada lampiran belanja modal asset lainnya.

3.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

A. PENDAPATAN - LO **Rp. 85.345.673.332,00**

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO **Rp 85.321.873.332,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang bias dilihat pada masing masing penjeasan berikut ini.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
➤ PENDAPATAN PAJAK DAERAH - LO	<u>85.266.034.062,00</u>	<u>74.424.081.858,00</u>

Pendapatan pajak LO yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021, terinci sebagai berikut.

Tabel 3.16
Daftar Pendapatan Pajak Daerah LO
Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Nama Akun	Pendapatan Pajak LRA	Penambahan LO		Pengurangan LO		Pendapatan Pajak LO
			Pajak 2021 Belum Diterima	Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka 2020	Penerimaan Piutang Tahun 2020	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka 2021	
1	Pajak Hotel	705.349.999,00					705.349.999,00
2	Pajak Restoran	2.724.894.390,00					2.724.894.390,00
3	Pajak Hiburan	57.355.508,00					57.355.508,00
4	Pajak Reklame	1.772.435.347,00	89.849.388,00		43.593.700,00		1.818.691.035,00
5	Pajak Penerangan Jalan	27.095.112.469,00	-		2.001.052.900,00		25.094.059.569,00
6	Pajak Parkir	311.910.400,00					311.910.400,00
7	Pajak Air Tanah	379.578.953,00	4.447.920,00		2.595.696,00		.381.431.177,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.365.408.001,00					10.365.408.001,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	15.559.517.539,00	6.812.345.684,00	40.630,00	1.257.123.940,00	1.449.796,00	21.113.280.117,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	22.693.653.866,00					22.693.653.866,00
Jumlah Pendapatan Pajak		81.665.216.472,00	6.906.642.992,00	40.630,00	3.304.366.236,00	1.449.796,00	85.266.034.062,00

Ketika kita lihat pada tabel 3.12 pendapatan pajak daerah LO bisa kita ketahui bahwa pendapatan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) adalah yang diperoleh pendapatan pada tahun berjalan sedangkan pendapatan LO (Laporan Operasional) merupakan SKP (Surat ketetapan Pajak) yang diterbitkan pada tahun tersebut, ketika kita coba pendapatan LRA dikurangi dengan Pendapatan LO yaitu Rp. 81.665.216.472,00 – Rp. 85.266.034.062,00 = Rp. -3.600.817.590,00. Angka senilai Rp. -3.600.817.590,00 merupakan perhitungan dari (piutang pajak 2021 + pengurangan pendapatan diterima dimuka 2021) – (penerimaan piutang tahun 2020 + pendapatan diterima dimuka 2021) yaitu (Rp. 6.906.642.992,00 + Rp. 40.630,00) – (Rp. 3.304.366.236,00 + Rp. 1.499.796,00) = Rp -3.600.817.590,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
➤ PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA - LO	55.839.270,00	76.268.875,00

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga menjadi hak Pemerintah Daerah. Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah ada 3 macam yang termasuk pada Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yaitu Denda Pajak senilai Rp 41.284.099,00, Penghapusan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yaitu senilai Rp 14.555.071,00 dan karena lebih pembayaran pajak air tanah dengan skp no. 14599 senilai Rp 62.400,00 namun oleh wajib pajak dibayarkan senilai Rp. 62.500,00 pada tanggal 30 september 2021, untuk denda pajak lebih jelasnya bias dilihat pada tabel sebagai berikut;

Tabel 3.17
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

NO.	NAMA AKUN	REALISASI 2020	REALISASI 2019
	Pendapatan Denda Pajak	41.284.090,00	200.371.351,50
1	Pendapatan denda pajak hotel	0,00	27.100,00
2	Pendapatan denda pajak restoran	5.664.222,00	41.878.038,00
3	Pendapatan denda pajak hiburan	0,00	5.000,00
4	Pendapatan denda pajak reklame	12.500,00	742.023,50
5	Pendapatan denda pajak penerangan jalan	0,00	0,00
6	Pendapatan denda pajak parkir	2.000,00	18.200,00
7	Pendapatan denda pajak air bawah tanah	74.723,00	4.256.989,00
8	Pendapatan denda pajak sarang burung walet	0,00	0,00
9	Pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan	0,00	17.120.275,00
10	Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan	24.206.612,00	118.544.692,00
11	Pendapatan denda perolehan hak atas tanah dan bangunan	11.324.042,00	17.779.034,00
	Lain – Lain Pendapatan	14.555.171,00	14.844.111,00
1	Penerimaan Lain - lain	14.555.171,00	14.844.111,00
	JUMLAH	55.839.270,00	215.215.462,50

2. LAIN – LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Rp. 28.525.000,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
➤ PENDAPATAN HIBAH - LO	<u>23.800.000,00</u>	<u>28.525.000,00</u>

Pendapatan hibah tahun 2020 sebesar Rp 28.525.000,00 dan untuk 2021 ada pendapatan hibah sebesar Rp. 23.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 3.18
Daftar Pendapatan Hibah – LRA dan LO
Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pendapatan Hibah Dari Badan/ Lembaga/ Organisasi swasta dalam negeri	
	Uang untuk dan bantuan pembelian aplikasi e BPHTB	13.000.000,00
	Tenda Kerucut (2 unit @ Rp. 2.250.000,00)	4.500.000,00
	Rompi (30 buah @ Rp. 110.000,00)	3.300.000,00
	Terpal Tenda (3 unit @ 1.000.000,00)	3.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN HIBAH - LO	23.800.000,00

Pendapatan hibah tersebut diperoleh dari Bank Jatim pada tanggal yang berbeda. Untuk Uang diberikan pada tanggal 15 April 2021 senilai Rp. 13.000.000,00 yang digunakan sebagai kepentingan untuk dana bantuan pembelian aplikasi e BPHTB. Kemudian untuk Tenda kerucut diberikan pada tanggal 22 September 2021 sebanyak 2 buah masing – masing seharga Rp. 2.250.000,00 yang dipasang di Pos Pasir. Kedua barang tersebut masuk ke dalam asset tetap. Selain itu ada Rompi 30 buah dengan total Rp. 3.300.000 yang masing

– masing seharga Rp. 110.000,00 dan Terpal Tenda 3 dengan total Rp. 3.000.000,00 yang masing – masing seharga Rp. 1.000.000,00 yang masuk pada pendapatan hibah persediaan.

B. BEBAN – LO

Rp. 15.192.984.544,12

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Terdapat bermacam jenis beban antara lain: beban pegawai, beban barang dan jasa, beban penyusutan, beban penyisihan piutang dan lain – lain yang akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini;

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
1) BEBAN PEGAWAI - LO	5.498.627.664,00	5.728.783.549,00

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Badan Pajak dan Retribusi Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.19
Perhitungan Beban Pegawai
Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO.	BEBAN PEGAWAI - LO	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	Beban gaji dan tunjangan	2.114.314.399,00	2.205.565.558,00
2	Beban tambahan penghasilan PNS	860.098.780,00	886.350.775,00
3	Beban Insentif Pemungutan pajak	2.524.214.485,00	2.483.285.466,00
4	Beban Honorarium PNS	0,00	62.146.750,00
5	Uang Lembur	0,00	91.435.000,00
	JUMLAH	5.498.627.664,00	5.728.783.549,00

Rincian dari tabel 3.19 perhitungan beban pegawai Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Beban gaji dan tunjangan sejumlah Rp. 2.114.314.399,00 terdiri dari:
 - a) Beban Gaji pokok PNS Rp. 1.625.051.007,00
 - b) Beban Tunjangan keluarga PNS sebesar Rp. 156.556.584,00
 - c) Beban Tunjangan jabatan PNS sebesar Rp. 195.830.000,00
 - d) Beban Tunjangan fungsional umum PNS sebesar Rp. 30.710.000,00
 - e) Beban Tunjangan beras PNS sebesar Rp. 90.452.580,00
 - f) Beban Tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS sebesar Rp. 2.552.551,00
 - g) Beban Pembulatan gaji PNS sebesar Rp. 18.508,00
 - h) Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebesar Rp. 3.285.746,00
 - i) Beban Iuran Jaminan Kematian PNS sebesar Rp. 9.857.423,00
- 2) Beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS sebesar Rp. 860.098.780,00
- 3) Beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sejumlah Rp. 2.443.216.962,00 terdiri dari:

- a) Beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sejumlah Rp. 2.443.216.962,00
- Beban Insentif bagi atas pemungutan pajak hotel sebesar Rp. 24.189.751,00
 - Beban Insentif bagi atas pemungutan pajak restoran sebesar Rp. 99.142.320,00
 - Beban Insentif bagi atas pemungutan pajak hiburan sebesar Rp. 2.856.856,00
 - Beban Insentif bagi atas pemungutan pajak reklame sebesar Rp. 66.002.784,00
 - Beban Insentif bagi atas pemungutan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 958.328.319,00
 - Beban Insentif bagi atas pemungutan pajak parkir sebesar Rp. 12.885.321,00
 - Beban Insentif bagi atas pemungutan pajak air tanah sebesar Rp. 12.766.286,00
 - Beban Insentif bagi atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp. 173.013.208,00
 - Beban Insentif bagi atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp. 428.800.981,00
 - Beban Insentif bagi atas pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp. 665.231.136,00
- b) Beban Honorarium Rp. 91.435.000,00
- Beban honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan sebesar Rp. 72.978.999,00
 - Beban honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 8.018.524,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
2) BEBAN BARANG DAN JASA - LO	6.442.370.587,84	6.476.886.795,60

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2021

Tabel 3.20
Beban Barang dan Jasa
Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO.	BEBAN BARANG DAN JASA	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	Beban Persediaan	655.756.444,84	658.005.075,60
2	Beban Jasa	4.848.436.090,00	4.425.861.784,00
3	Beban Pemeliharaan	96.798.600,00	304.762.533,00
4	Beban Perjalanan Dinas	841.379.453,00	1.088.257.403,00
5	Beban Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	6.442.370.587,84	6.476.886.795,60

• **BEBAN PERSEDIAAN**

1. Saldo Awal Persediaan per 31 Desember 2021	1.959.499.143,40
2. Jumlah Belanja LRA	494.428.768,00
3. Menerima hibah persediaan	6.300.000,00
4. Belanja modal yang tidak menambah aset tetap	11.060.000,00
5. Mutasi masuk persediaan	465.085.500,00
6. Jumlah (1+2+3+4+5)	2.936.373.411,40
7. Persediaan Kadaluarsa	31.930.206,00
8. Mutasi Keluar Persediaan	618.830.250,00
9. Persediaan Akhir	1.629.856.510,56
10. Jumlah (7+8+9)	2.280.616.966,56
11. Beban Persediaan LO (6-10)	655.756.444,84

Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah dipakai/dikonsumsi selama Tahun 2021 dengan nilai Rp 655.756.444,84 terinci sebagai berikut

Tabel 3.21
Daftar Rincian Beban Persediaan
Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO.	BEBAN PERSEDIAAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	Beban Pakai Habis	644.696.444,84	395.710.418,00
2	Beban Bahan Makanan	0,00	9.992.500,00
3	Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	124.920.257,60
4	Beban Makanan Minuman	0,00	105.106.900,00
5	Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00
6	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	22.275.000,00
7	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	11.060.000,00	0,00
	TOTAL	655.756.444,84	658.005.075,60

Rincian tabel 3.21 Beban Persediaan Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Beban Bahan Pakai Habis sejumlah Rp. 644.696.444,84 terdiri dari:
 - a) Beban bahan – bahan bakar dan pelumas sebesar Rp. 61.254.568,00
 - b) Beban bahan lain – lainnya sebesar Rp. 12.255.800,00
 - c) Beban alat tulis kantor sebesar Rp. 286.189.475,84
 - d) Beban bahan cetak sebesar Rp. 133.536.201,00
 - e) Beban benda pos sebesar Rp. 14.107.000,00
 - f) Beban alat listrik sebesar Rp. 2.022.400,00
 - g) Beban untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp. 6.300.000,00 (menerima hibah dari bank jatim berupa rompi 30 buah masing masing seharga Rp 110.000,00 sehingga totalnya Rp 3.300.000,00 dan terpal tenda 3 unit masing masing seharga Rp. 1.000.000,00 sehingga totalnya Rp. 3.000.000,00)
 - h) Beban makan minum rapat sebesar Rp. 115.182.500 ,00

- i) Beban makan minum jamuan tamu sebesar Rp. 13.848.500,00
- 2) Beban penghargaan atas suatu prestasi sejumlah Rp. 11.060.000,00 (belanja modal yang tidak menambah asset tetap dan menjadi barang persediaan yang berupa 200 pigura piagam penghargaan untuk wajib pajak lunas tahun 2021 senilai Rp. 7.400.000,00, 20 rompi safety senilai Rp. 3.660.000,00 dan belanja Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 199.925.000,00)

• **BEBAN JASA**

1. Jumlah Belanja LRA	4.859.654.957,00
2. Utang Belanja Jasa Tahun 2021	469.050,00
3. Jumlah (1+2)	4.860.124.007,00
4. Pembayaran Utang Jasa Tahun 2020	11.687.917,00
5. Beban Jasa LO (3-4)	4.848.436.090,00

Beban jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, sewa, upah/ongkos tenaga kerja, jasa konsultasi dan beban jasa lainnya selama Tahun 2021 senilai Rp 4.848.436.090,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 3.22
Daftar Rincian Beban Jasa
Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO.	BEBAN JASA	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	Beban Jasa Kantor	4.639.324.548,00	1.485.848.326,00
2	Beban Iuran Jaminan / Asuransi	153.311.542,00	142.767.458,00
3	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	55.800.000,00	29.100.000,00
4	Beban Kursus Singkat/ Pelatihan	0,00	15.000.000,00
5	Beban Jasa Konsultasi	0,00	3.226.000,00
6	Beban Upah/ Ongkos Tenaga Kerja	0,00	2.749.920.000,00
	TOTAL	4.848.436.090,00	4.425.861.784,00

Rincian tabel 3.22 Beban Persediaan Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Beban Jasa Kantor sejumlah Rp 4.639.324.548,00 terdiri dari :
 - a) Beban honorarium narasumber senilai Rp. 14.350.000,00
 - b) Beban jasa tenaga administrasi senilai Rp. 3.686.597.000,00
 - c) Beban tenaga kebersihan senilai Rp. 27.000.000,00
 - d) Beban tenaga keamanan senilai Rp. 45.000.000,00
 - e) Beban tenaga supir senilai Rp. 18.000.000,00
 - f) Beban jasa penyelenggara acara Rp. 24.850.000,00
 - g) Beban tagihan telepon senilai Rp. 448.687,00
 - h) Beban tagihan air senilai Rp 2.644.300,00
 - i) Beban tagihan listrik senilai Rp 100.465.267,00

- j) Beban surat kabar/ majalah senilai Rp 1.485.000,00
- k) Beban kawat/ facsimile/ internet senilai Rp 429.833.014,00
- l) Beban paket pengiriman senilai Rp 2.087.280,00
- m) Beban lembur senilai Rp. 286.564.000,00
- 2) Beban Iuran Jaminan / Asuransi yang diserap untuk beban premi asuransi ketenagakerjaan sejumlah Rp 153.311.542,00 terdiri dari;
 - a) Beban iurann jaminna kesehatan bagi non ASN sebesar Rp. 140.613.035,00
 - b) Beban iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN sebesar Rp. 5.623.358,00
 - c) Beban iurann jaminan kematian bagi non ASN sebesar Rp. 7.075.149,00
- 3) Beban Sewa dan Bangunan sejumlah Rp 55.800.000,00
 - a) Beban sewa bangunan gedung kantor senilai Rp 54.300.000,00
 - b) Beban sewa bangunan gedung tempat pertemuan senilai Rp 1.500.000,00

• **BEBAN PEMELIHARAAN**

1. Jumlah Belanja LRA	96.798.600,00
2. Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2021	0,00
3. Jumlah (1+2)	96.798.600,00
4. Pembayaran Utang Pemeliharaan Tahun 2020	0,00
5. Beban Pemeliharaan LO (3-4)	96.798.600,00

Beban pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin dan gedung dan bangunan. Beban pemeliharaan Tahun 2021 senilai Rp 96.798.600,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 3.23
Daftar Rincian Beban Pemeliharaan
Tahun 2021

<i>(dalam rupiah)</i>			
NO.	BEBAN PEMELIHARAAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	Beban pemeliharaan peralatan dan mesin	96.798.600,00	142.996.833,00
2	Beban pemeliharaan alat – alat bantu	-	11.741.000,00
3	Beban pemeliharaan alat kantor	-	11.470.000,00
4	Beban pemeliharaan alat rumah tangga	-	15.380.000,00
5	Beban pemeliharaan komputer	-	51.574.700,00
6	Beban pemeliharaan bangunan gedung kantor	-	71.600.000,00
7	Beban pemeliharaan asset lainnya	-	-
8	Beban pemeliharaan taman	-	-
	TOTAL	96.798.600,00	304.762.533,00

Rincian tabel 3.23 Beban Persediaan Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Beban pemeliharaan peralatan dan mesin sejumlah Rp 96.798.600,00 terdiri dari :
 - a) Beban pemeliharaan alat angkutan – alat angkutan darat bermotor – kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp. 5.695.300,

- b) Beban pemeliharaan alat angkutan –alat angkutann darat bermotor – kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp. 27.080.100,00
- c) Beban pemeliharaan alat angkutan – alat angkutan darat bermotor – kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp. 22.704.200,00
- d) Beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga – alat kantor – alat kantor lainnya sebesar Rp. 5.475.000,00
- e) Beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga – alat rumah tangga – alat pendingin sebesar Rp. 5.950.000,00
- f) Beban pemeliharaan computer – computer unit - personal; computer sebesar Rp. 13.665.000,00
- g) Beban pemeliharaan komputer – peralatan komputer – peralatan personal komputer sebesar Rp. 6.179.000,00
- h) Beban pemeliharaan komputer – peralatan komputer – peralatan jaringan sebesar Rp. 10.050.000,00

• **BEBAN PERJALANAN DINAS**

1. Jumlah Belanja LRA	841.379.453,00
2. Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021	0,00
3. Jumlah (1+2)	841.379.453,00
4. Pembayaran Utang Perjalanan Dinas Tahun 2020	0,00
5. Beban Perjalanan Dinas LO (3-4)	841.379.453,00

Beban perjalanan dinas meliputi perjalan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah. Beban perjalanan dinas Tahun 2021sebesar Rp.841.379.453,00dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.24
Daftar Rincian Beban Perjalanan Dinas
Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO.	BEBAN PEMELIHARAAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	69.937.453,00	999.282.000,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	771.442.000,00	88.975.403,00
	TOTAL	841.379.453,00	1.088.257.403,00

Rincian tabel 3.24 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Beban Perjalanan Dinas Biasa sejumlah Rp. 69.937.453,00
- 2) Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota sejumlah Rp 771.442.000,00

- **BEBAN ASET LAINNYA**

Beban Aset Lainnya meliputi beban alat kantor, alat rumah tangga, beban bangunan gedung tempat kerja, bangunan menara dan lain – lain. Namun untuk tahun ini pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk Aset Lainnya tidak ada.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
3) BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.187.152.948,16	1.355.493.161,60

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 1.187.152.948,16 dan Rp 1.355.493.161,60 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.25
Beban Penyusutan
Tahun Anggaran 2021

<i>(dalam rupiah)</i>			
NO.	NAMA AKUN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
	BEBAN PENYUSUTAN	1.187.152.948,16	1.355.493.161,60
1	Beban Penyusutan Aset Tetap	707.515.948,16	918.441.161,60
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	637.615.213,63	848.540.427,07
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	65.302.734,53	65.302.734,53
	Beban penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.598.000,00	4.598.000,00
2	BEBAN AMORTISASI	479.637.000,00	437.052.000,00
	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	479.637.000,00	437.052.000,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
4) BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	2.064.833.344,12	2.277.720.253,35

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang merupakan beban, agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*). Beban penyisihan piutang tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.064.833.344,12 dan Rp 2.277.720.253,35 menambah jumlah penyisihan piutang tak tertagih di neraca per 31 Desember 2021 .

Tabel 3.26
Rincian Beban Penyisihan Piutang
Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO.	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	REALISASI 2021	REALISASI 2020
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	1.984.312,50	104.437,50
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran	0,00	(12.502.050,00)
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	0,00	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame	7.116.165,94	36.909.068,81
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(10.005.264,50)	(2.087.115,77)
6	Beban Penyisihan Piutang Air Tanah	9.261,12	(2.814,50)
7	Beban Penyisihan Piutang Mineral Bukan Logam	297.840.936,25	15.675.838,75
8	Beban Penyisihan Piutang PBB-P2	1.767.887.932,81	2.239.622.888,56
	JUMLAH BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	2.064.833.344,12	2.277.720.253,35

C. SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Rp. (31.930.206,00)

Kegiatan non operasional adalah kegiatan yang sifatnya tidak rutin, sehingga pendapatan dan beban yang timbul dari kegiatan yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Yang termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya, misalnya defisit penghapusan non lancar.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
1) DEFISIT PENGHAPUSAN ASET NON LANCAR	<u>0,00</u>	<u>(57.415.131,25)</u>

Tahun 2021 Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang untuk defisit penghapusan aset non lancar tidak ada namun disini terlihat ada angka pada tahun 2020 yang diperoleh dari jurnal memo penyesuaian karena adanya koreksi saldo tahun lalu pajak reklame karena usaha yang ditutup senilai Rp. 2.312.131,25 dan penghapusan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan Rp. 55.103.000,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
2) DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	<u>31.930.206,00</u>	<u>(62.843.018,00)</u>

Jumlah tersebut merupakan defisit kegiatan non operasional yang diperoleh dari jurnal memo penyesuaian karena adanya penghapusan persediaan barang cetakan berupa karcis yang sudah expired. Untuk lebih jelasna bisa dilihat pada lampiran persediaan bagian karcis yang kadaluarsa.

3.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
A. EKUITAS AWAL	<u>21.965.838.678,06</u>	<u>21.965.838.678,06</u>

Saldo ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp. 21.965.838.678,06 merupakan ekuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2020 *audited*. Sedangkan ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp. 21.965.838.678,06 merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2021.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
B. SURPLUS (DEFISIT) LO	<u>70.120.758.581,88</u>	<u>58.569.733.824,20</u>

Surplus (defisit) LO adalah selisih lebih/ kurang antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2021, sebagai berikut.

Tabel 3.27
Surplus/Defisit
Tahun 2021

<i>(dalam rupiah)</i>			
No	Uraian	2021	2020
1	Pendapatan LO	85.345.673.332,00	74.528.875.733,00
2	Beban	15.192.984.544,12	15.838.883.759,55
3	Surplus / Defisit Dari Operasional (1-2)	70.152.688.787,88	58.689.991.973,45
4	Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional	(31.930.206,00)	(120.258.149,25)
5	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
6	Surplus / Defisit LO (3+4+5)	70.120.758.581,88	58.569.733.824,20

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
C. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar	<u>(69.719.808.403,00)</u>	<u>(56.327.318.010,00)</u>

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1. LAIN – LAIN	<u>0,00</u>	<u>204.962.005,00</u>

Untuk tahun 2021 pada laporan operasional untuk dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi / kesalahan mendasar pada point lain – lain tidak angkanya. Namun jika dilihat pada perbandingan di tahun 2020 tersebut ada angkanya yang diperoleh dari koreksi pada persediaan yaitu koreksi saldo awal persediaan senilai Rp. 67.412.895,00 dan koreksi persediaan barang cetakan (karcis) karena ada perubahan perhitungan persediaan dari metode FIFO berubah menjadi metode pembelian harga terakhir yaitu sebesar Rp. 272.374.900,00 sehingga jumlahnya sebesar Rp. 204.962.005,00

2. RK - PPKD

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
<u>(69.719.808.403,00)</u>	<u>(56.532.280.015,00)</u>

Pada tahun 2020 terdapat dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ kesalahan mendasar yang diperoleh dari RK/ PPKD senilai Rp. 56.532.280.015,00 dan untuk tahun 2021 dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi / kesalahan mendasar yang diperoleh dari RK / PPKD senilai Rp. (69.719.808.403,00)

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
D. EKUITAS AKHIR	<u>22.366.788.856,94</u>	<u>21.965.838.678,06</u>

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2021 dan 2020, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel 3.28
Laporan Perubahan Ekuitas
Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO	KETERANGAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	Ekuitas Awal	21.965.838.678,06	21.965.838.678,06
2	Surplus (defisit) LO	70.120.758.581,12	0,00
3	Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar: LAIN LAIN RK - PPKD	(69.719.808.403,00)	
4	Ekuitas Akhir	22.366.788.856,94	21.965.838.678,06

3.5 PENJELASAN POS-POS NERACA**A. PIUTANG PAJAK****Rp 33.187.464.282,00**

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
PENYAJIAN SALDO AWAL	<u>33.187.464.282,00</u>	<u>29.585.187.526,00</u>

Piutang pajak merupakan hak pemerintah daerah atas pendapatan pajak daerah yang sudah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah, tetapi sampai dengan 31 Desember masih belum diterima. Saldo piutang pajak per 31 Desember 2020 dan 2021, terinci sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	(Rp)	(Rp)
Piutang Pajak Hotel	20.887.500,00	20.887.500,00
Piutang Pajak Reklame	186.818.583,00	140.562.895,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	3.188.853.250,00	3.188.853.250,00
Piutang Pajak Restoran	21.677.500,00	21.677.500,00
Piutang Pajak Hiburan	-	-
Piutang Pajak Air Tanah	4.447.920,00	2.595.696,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	2.001.052.900,00
Piutang BPHTB	-	-
Piutang PBB P2	29.764.779.529,00	24.209.557.785,00
Jumlah	33.187.464.282,00	29.585.187.526,00

Dibawah ini terdapat rekap piutang tahun 1994 sampai dengan 2020 yang bisa dilihat pada tabel :

Tabel 3.29
Rekap Piutang
Tahun 2021

**REKAP PIUTANG TAK TERTAGIH TAHUN 2012 S/D 2021
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
PER 31 DESEMBER 2021**

1	Piutang Pajak	Saldo 1 jan 2021	Koreksi/ Mutasi Piutang < 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Desember 2021
	1. Pajak Hotel	20,887,500	-	-	-	20,887,500
	2. Pajak Restoran	21,677,500	-	-	-	21,677,500
	3. Pajak Hiburan	-	-	-	-	-
	4. Pajak Reklame	140,562,895	-	1,798,636,835	1,752,381,147	186,818,583
	5. Pajak Penerangan Jalan	2,001,052,900	-	25,094,059,569	27,095,112,469	-
	6. Pajak Air Tanah	2,595,696	-	381,431,177	379,578,953	4,447,920
	7. Pajak Mineral Bukan Logam (Gol. C)	3,188,853,250	-	-	-	3,188,853,250
	8. Pajak Bumi dan Bangunan	24,209,557,785	-	21,114,739,283	15,559,517,539	29,764,779,529
	Jumlah	29,585,187,526	-	48,388,866,864	44,786,590,108	33,187,464,282

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk penjelasan masing masing kolom,

- a. Pada kolom saldo 1 januari 2021 merupakan kolom saldo yang di dapat dari jumlah piutang dari tahun 2020 yakni dengan jumlah Rp. 29.585.187.526,00.
- b. Pada kolom penambahan merupakan kolom untuk nilai atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) selama tahun 2021 Dengan jumlah Rp. 48.388.866.864,00
- c. Pada kolom pengurangan merupakan kolom realisasi pada tahun berjalan dengan jumlah Rp. 44.786.590.108,00 yang di dalamnya terdapat pembayaran piutang tahun tahun sebelumnya dan pembayaran pada tahun tersebut. Untuk kolom pengurangan akan dibahas pada masing masing point sebagai berikut :

➤ Pajak Reklame

Pada point pajak reklame disini terdapat perbedaan angka antara laporan realisasi anggaran dengan laporan pada piutang. Pada laporan realisasi menunjukkan angka Rp. 1.772.435.347,00 sedangkan pada laporan piutang menunjukkan angka Rp. 1.752.381.147,00 ini terdapat selisih yakni senilai Rp. 20.054.200,00. Angka tersebut terdapat rincian sebagai berikut, yaitu bahwa ada pembayaran yang diterima dari wajib pajak jatim park group yang mereka tiba – tiba membayar tanpa adanya surat ketetapan pajak (SKP) senilai Rp. 21.120.000,00 kemudian ada lebih bayar senilai Rp. 52.000,00 yang diterima dari wajib pajak atas nama P. Sakri dengan nomor Skp 12200 nominal Rp. 728.000,00 namun wajib pajak membayar sejumlah Rp. 780.000,00 sehingga lebih Rp.52.000,00 yang tidak ada Skp nya. Selain itu terdapat 2 permohonan pengurangan. Yang pertama pengurangan 50% pada 5 SKP dengan nama yang sama yaitu PSDKU Politeknik Negeri Malang yang berada di Kabupaten Lumajang dengan nomor SKP 113068, 113069, 113070, 113071, 113072 masing – masing senilai Rp. 405.000 sehingga total keseluruhan sejumlah Rp. 2.025.000,00 dan pada tanggal 11 juni 2021 wajib pajak tersebut telah membayar sejumlah Rp. 1.012.500,00 nominal yang telah mendapat pengurangan 50% (Rp. 1.012.500,00) dengan Surat Keputusan (SK) Terlampir. Yang kedua pengurangan 30% pada SKP nomor 14084 atas nama P. Hari / Salon Nurul yang senilai Rp. 351.000,00 namun pada tanggal 29 November 2021 wajib pajak membayar senilai Rp. 245.700,00 nominal yang telah mendapat pengurangan 30% (Rp. 103.500,00) dengan Surat Keputusan (SK) Terlampir. Sehingga jika dalam perhitungan selisih Rp. 20.054.200,00 diperoleh dari (pembayaran jatim park tanpa skp + kelebihan pembayaran) – (pengurangan 50% + pengurangan 30%) yaitu dengan nominal (21.120.000,00 + 52.000,00) – (1.012.500 + 105.300,00) = 20.054.200,00. Pada point reklame ini dengan total sebenarnya ketika sudah dikurangi dengan selisih yang sudah dijelaskan tersebut terdapat pembayaran / penerimaan dari SKP tahun 2021 sebesar Rp. 1.708.787.447,00 dan penerimaan piutang tahun lalu sebesar Rp. 43.593.700,00 sehingga jumlahnya Rp. 1.752.381.147,00 dan sisa piutang tahun 2021 yang belum terbayar senilai Rp 89.849.388,00

➤ Pajak Penerangan Jalan

Pada point pajak penerangan jalan terdapat penerimaan piutang tahun lalu sebesar Rp. 2.001.052.900,00 dan penerimaan tahun 2021 sebesar Rp. 25.094.059.569,00 sehingga jumlahnya Rp. 27.095.112.469,00

➤ Pajak Air Tanah

Pada point pajak air tanah terdapat penerimaan piutang tahun lalu sebesar Rp. 2.595.696,00 dan pembayaran tahun 2021 sebesar Rp. 376.983.257,00 sehingga jumlahnya Rp. 379.578.953,00 dan sisa piutang tahun 2021 yng belum dibayar senilai Rp. 4.447.920,00

➤ Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2)

Pada point pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) terdapat penerimaan tahun lalu sebesar Rp 1.257.123.940,00 dan pembayaran tahun 2021 sebesar Rp. 14.300.893.803,00 selain itu pada penerimaan pbb terdapat penerimaan tahun yang akan datang yaitu tahun 2022 yang kemudian menjadi pendapatan diterima dimuka senilai Rp. 1.499.796,00 sehingga jumlahnya Rp. 15.559.517.539,00 dan ada sisa piutang tahun 2021 yang belum dibayar senilai Rp. 6.812.345.684

d. Pada kolom terakhir yaitu kolom saldo per 31 desember yang dihasilkan dari perhitungan (saldo per 1 januari 2021 + penambahan – pengurangan) dan diperoleh hasil Rp. 33.187.464.282,00

Untuk lebih jelasnya masalah piutang pajak daerah dapat dilihat pada Halaman *Lampiran Piutang Pajak Daerah*.

B. PENYISIHAN PIUTANG PAJAK

Rp. (15.664.868.678,61)

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyisihan piutang pajak yang dimiliki oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang selama tahun 2021 yang awalnya pada tahun 2020 senilai Rp -13.600.035.334,50. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada tabel rekap berikut ini ;

Tabel 3.30
Rekap Penyisihan Piutang tak Tertagih Tahun 1994 s/d 2021
Tahun 2021

(dalam rupiah)

1	Piutang Pajak	Saldo 1 jan 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Des 2021
	1. Pajak Hotel	104,437.50	1.984.312,50	-	2.088.750,00
	2. Pajak Restoran	21,677,500.00	-	-	21.677.500,00
	3. Pajak Hiburan	-	-	-	-
	4. Pajak Reklame	82,451,486.00	7.116.165,94	-	89.567.651,94
	5. Pajak Penerangan Jalan	10,005,264.50	-	10.005.246,50	-
	6. Pajak Air Tanah	12,978.48	22.239,60	12.978,48	22.239,60
	7. Pajak Mineral Bukan Logam (Gol. C)	69,361,338.75	297.840.936,25	-	367.202.275,00
	8. Pajak Bumi dan Bangunan	13,416,422,329.26	1.733.826.407,54	-	15.184.310.262,07
	JUMLAH	13,600,035,334.49	2.040.790.061,83	10.018.242,98	15.664.868.678,61

Penyisihan piutang pajak daerah dijelaskan lebih rinci pada Halaman *Lampiran Piutang Pajak Daerah*.

C. PERSEDIAAN

Rp. 1.629.856.510,56,00

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1.629.856.510,56	1.959.499.143,40

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2021, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui mutasi masuk menggunakan nilai wajar.

Tabel 3.31
Laporan Persediaan
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2020		1.959.499.143,40
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		-
3	Koreksi persediaan barang cetakan karena perubahan perhitungan dari metode FIFO menjadi metode pembelian terakhir		-
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		1.959.499.143,40
4	Ditambah :		
5	Belanja Persediaan LRA 2020	494.428.768,00	
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)		
7	Belanja Persediaan BOS		
8	Penerimaan Hibah Persediaan	6.300.000,00	
9	Belanja Modal yang tidak menambah asset tetap	11.060.000,00	
	Penerimaan mutasi persediaan	465.085.600,00	
10	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8+9)		976.874.268,00
11	Dikurangi :		
12	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2020	(0,00)	
13	Persediaan Kadaluarsa	(31.930.206,00)	
14	Pengeluaran mutasi persediaan	(618.830.250,00)	
15	Jumlah tambahan persediaan bersih (12+13+14)		(650.760.456,00)
16	Jumlah persediaan yang siap digunakan		0,00
17	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)		(655.756.444,84)
18	Persediaan tahun 2020 (14+15)		1.629.856.510,56

Tabel 3.32
Daftar Persediaan
per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

NO	RINCIAN PERSEDIAAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	Alat Tulis Kantor	236.192.590,83	389.993.766,67
2	Barang-barang cetakan	1.367.117.586,40	1.546.071.243,40
3	Alat-alat Listrik dan Elektronik	7.760.000,00	7.890.000,00
4	Perangko, materai dan benda pos	2.288.000,00	1.395.000,00
5	Peralatan kebersihan/bahan pembersih	16.398.333,33	9.229.133,33
6	Alat Kesehatan	100.000,00	4.920.000,00
	TOTAL PERSEDIAAN	1.629.856.510,56	1.959.499.143,40

Penjelasan :

1. Persediaan alat tulis kantor sebesar Rp.236.192.590,83
2. Persediaan barang-barang cetakan atau bahan cetak sebesar Rp. 1.367.117.586,40 yang berasal dari pengadaan sendiri dengan saldo akhir Rp. 86.894.951,40 dan mutasi dari BPKD dengan saldo akhir Rp. 1.280.222.635,00
3. Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos sebesar Rp 7.760.000,00
4. Persediaan alat listrik dan elektronik sebesar Rp 2.288.000,00
5. Persediaan alat kebersihan/bahan pembersih sebesar Rp 16.398.333,33
6. Persediaan alat kesehatan yang diperoleh dari hasil mutasi dari Dinas Kesehatan pada tahun 2020 berupa masker dan jas hujan sebesar Rp 4.920.000,00 dan setelah digunakan diperoleh saldo akhir hanya dari jas hujan senilai RP. 100.000,00

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang untuk persediaan barang cetakan atau bahan cetak melakukan pengadaan sendiri dan mendapatkan mutasi(mutasi masuk) dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang. Untuk tahun 2021 bahan cetak yang pengadaan sendiri berupa cetakan SPPT, DHKP, Lembar Disposisi dan Cetak Dokumen Kontrak Pembangunan Gedung dengan total nilai 77. 565.950. Kemudian untuk bahan cetak yang mendapat mutasi dari kantor BPKD berupa karcis, untuk tahun ini mendapat dengan total nilai 465.085.500 yang kemudian dikelola oleh BPRD untuk dimutasikan (mutasi keluar) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait (OPD penghasil) sesuai kebutuhan masing masing OPD tersebut. Siapa sajakah OPD lain yang mendapat mutasi dari BPRD? Yaitu 5 OPD masing masing adalah Dinas Lingkungan Hidup dengan nilai Rp. 6.690.200, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan nilai Rp. 6.050.000,00, Dinas Pertanian dengan nilai Rp. 650.000,00, Dinas Perhubungan dengan nilai Rp. 366.545.350,00 dan terakhir yaitu Dinas Perdagangan dengan nilai Rp. 238.894.700,00. Karcis yang sudah diterima oleh masing - masing OPD kemudian di porforasikan kembali ke BPKD setelah itu baru OPD tersebut bisa menggunakan karcis sesuai kebutuhan. Selain mendapat mutasi masuk dan kita melakukan mutasi keluar ke masing masing OPD, BPRD juga mendapat hibah persediaan berupa rompi sebanyak 30 dengan total nilai Rp. 3.300.000,00 dan terpal tenda sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp. 3.000.000,00 dari Bank

Jatim. Untuk masalah persediaan rincian lebih lengkapnya bisa dilihat pada Halaman *Lampiran Stock Opname Persediaan*.

D. ASET TETAP

Rp 4.003.584.382,99

Dalam Tahun 2021, secara keseluruhan aset tetap yang dikelola Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang sebesar Rp 4.003.584.382,99 yang terdiri sebagai berikut:

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
ASET TETAP	<u>4.003.583.382,99</u>	<u>4.656.420.331,15</u>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari. Saldo aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2021 sebagai berikut :

1. Saldo Awal Aset Tetap per 31 Desember 2020	10.300.342.259,00
2. Penambahan Aset Tetap Tahun 2021	54.680.000,00
3. Jumlah (1+2)	<u>10.355.022.259,00</u>
4. Pengurangan Aset Tetap Tahun 2021	0,00
5. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 (3-4)	<u>10.355.022.259,00</u>
6. Akumulasi penyusutan	<u>(6.351.437.876,01)</u>
7. Nilai Buku aset tetap bersih 31 Desember 2021 (5+6)	<u>4.003.584.382,99</u>

Tabel 3.33
Daftar Mutasi Aset Tetap
per 31 Desember 2020 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	155.614.000,00	-	0,00	0,00	155.614.000,00
2	Peralatan dan Mesin	6.780.533.417,00	-	54.680.000,00	0,00	6.835.213.417,00
3	Gedung dan Bangunan	3.270.991.442,00	-	0,00	0,00	3.270.991.442,00
4	Jalan, Irigrasi, dan Jaringan	91.960.000,00	-	0,00	0,00	91.960.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.243.400,00	-	0,00	0,00	1.243.400,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	10.300.342.259,00	-	54.680.000,00	0,00	10.355.022.259,00

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

a. Mutasi penambahan Aset Tetap sebesar Rp. 54.680.000,00 meliputi:

- Realisasi Belanja Modal yang menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp 50.180.000,00
- Penambahan Aset Tetap yang berasal dari Hibah dari Bank Jatim senilai Rp. 4.500.000,00

b. Pengurangan Aset Tetap untuk tahun 2021 tidak ada.

Untuk selengkapnya akan dirinci sesuai masing2 Aset Tetap sebagai berikut;

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a) TANAH	155.614.000,00	155.614.000,00

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2020 dan 2021 sama yaitu sebesar Rp 155.614.000,00, terinci sebagai berikut

Tabel 3.34
Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah
Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	155.614.000,00	0,00	0,00	0,00	155.614.000,00
	Jumlah	155.614.000,00	0,00	0,00	0,00	155.614.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap Tanah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang dikelola oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. Jumlah ini merupakan aset tetap tanah yang dimiliki dari tahun sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu senilai Rp 127.360.000,00 dan mendapat mutasi dari BPKD pada tahun 2018 senilai Rp 28.254.000,00, karena untuk tahun ini memang tidak ada penambahan aset tetap berupa tanah.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
b) PERALATAN DAN MESIN	<u>6.835.213.417,00</u>	<u>6.780.533.417,00</u>

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 6.780.533.417,00 dan Rp. 6.835.213.417,00 Kondisi tersebut disebabkan karena adanya penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 54.680.000,00 terinci pada tabel berikut:

Tabel 3.35
Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis	Saldo 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2021
1	Alat-alat besar	297.481.259,00	0,00	0,00	297.481.259,00
2	Alat-alat Angkutan	1.821.669.275,00	0,00	0,00	1.821.669.275,00
3	Alat-alat bengkel dan Alat Ukur	25.400.000,00	0,00	0,00	25.400.000,00
4	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.578.946.684,00	11.000.000,00	0,00	1.589.946.684,00
5	Alat-alat Studio dan Komunikasi	337.288.000,00	0,00	0,00	337.288.000,00
6	Komputer	2.714.848.199,00	21.000.000,00	0,00	2.735.848.199,00
7	Alat Keselamatan Kerja	4.900.000,00	4.500.000,00	0,00	9.400.000,00
8	Rambu - Rambu	0,00	18.180.000,00	0,00	18.180.000,00
	Jumlah	6.780.533.417,00	54.680.000,00	0,00	6.835.213.417,00

Perubahan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar Rp. 54.680.000,00 berasal dari realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 yang menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp. 50.180.000,00 dan Penambahan Aset Tetap berasal dari Hibah dari Bank Jatim senilai Rp 4.500.000,00 yang terdiri dari 2 buah Tenda Kerucut senilai masing masing Rp. 2.250.000,00.
- b. Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2021 tidak ada.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
c) GEDUNG DAN BANGUNAN	<u>3.270.991.442,00</u>	<u>3.270.991.442,00</u>

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai, meliputi bangunan gedung tempat kerja dan bangunan menara. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Per 31 Desember 2020 dan 2021 sama yaitu

sebesar Rp. 3.270.991.442,00 Kondisi tersebut disebabkan karena tidak adanya penambahan maupun pengurangan pada Aset Gedung dan Bangunan.

Tabel 3.36
Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Gedung dan Bangunan	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung	3.270.991.442,00	0,00	0,00	0,00	3.270.991.442,00
2	Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.270.991.442,00	0,00	0,00	0,00	3.270.991.442,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
d) JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	91.960.000,00	91.960.000,00

Jumlah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang terinci pada tabel berikut ini:

Tabel 3.37
Daftar Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis	Saldo 31 Desember 2020	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2021
1	Jalan dan Jembatan	91.960.000,00	0,00	0,00	0,00	91.960.000,00
2	Bangunan Air/Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	91.960.000,00	0,00	0,00	0,00	91.960.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki per 31 Desember 2021, nilai tersebut merupakan pembelian barang berupa penangkal petir yang dipasang pada 4 portal yakni portal ranuyoso, portal jatiroto, portal yosowilangun dan portal pronojiwo yang masing masing seharga Rp 22.990.000,00 yang dilakukan di tahun 2019 sedangkan untuk tahun ini tidak ada penambahan maupun pengurangan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sehingga nilai tetap yaitu Rp. 91.960.000,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
e) Aset Tetap Lainnya	1.243.400,00	1.243.400,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 2021 sama yakni sebesar Rp 1.243.400,00. Kondisi tersebut terjadi karena tidak adanya penambahan maupun pengurangan pada Aset Tetap Lainnya.

Tabel 3.38
Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2021

<i>(dalam rupiah)</i>						
No	Jenis	31 Des 2020	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2021
1	Buku dan Pepustakaan	1.243.400,00	0,00	0,00	0,00	1.243.400,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hewan Ternak dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.243.400,00	0,00	0,000	0,00	1.243.400,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya yang dimiliki Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, untuk tahun ini tidak ada penambahan pada aset tetap lainnya jadi nilainya tetap seperti tahun sebelumnya.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
f) KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 .Untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah mulai Tahun 2020 sudah tidak ada lagi karena sudah dilakukan penghapusan Aset Tetap sesuai SK No 188/29/427.12/2020 dengan alasan karena Konstruksi Dalam Pengerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan/ kondisi saat ini bahkan sudah tidak ditindaklanjuti proses pengerjaan fisik karena permanen.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
g) Akumulasi Penyusutan	<u>(6.351.437.876,01)</u>	<u>(5.643.921.927,85)</u>

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2020 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp. 5.643.921.927,85) dan (Rp. 6.351.437.876,01) . Untuk Akumulasi Penyusutan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp. 5.927.185.987,51, dengan rincian :
 - Alat Besar senilai Rp. 152.275.629,51
 - Alat Angkutan senilai Rp. 1.665.907.525,00
 - Alat Bengkel dan Alat Ukur senilai Rp. 25.400.000,00
 - Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp. 1.393.321.684,00
 - Alat Studio, Komunikasi senilai Rp. 201.166.800,00
 - Komputer senilai Rp. 2.483.981.849,00
 - Alat Keselamatan Kerja senilai Rp. 2.860.000,00
 - Rambu- Rambu senilai Rp. 2.272.500,00
- 2) Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp. 410.457.888,50
- 3) Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 13.794.000,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
E. ASET LAINNYA	990.564.000,00	1.257.276.000,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.257.276.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 990.564.000,00 terinci sebagai berikut.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020	2.666.520.000,00
Penambahan Aset Lainnya Tahun 2021	212.925.000,00
Jumlah	<u>2.879.445.000,00</u>
Pengurangan Aset Lainnya Tahun 2021	(1.888.881.000,00)
Nilai Aset Lainnya Tahun 2021	<u>990.564.000,00</u>

Untuk mengetahui rincian perkembangan Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.40
Daftar Rincian Aset lainnya
per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2021
1	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aset Tak Berwujud	2.666.520.000,00	212.925.000,00	0,00	2.879.445.000,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.409.244.000,00)	(479.637.000,00)	0,00	(1.888.881.000,00)
4	Aset Lain lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.257.276.000,00	(266.712.000,00)	0,00	990.564.000,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
a) ASET TAK BERWUJUD	2.879.445.000,00	2.666.520.000,00

Aset Tak Berwujud adalah aset yang berupa perangkat lunak (*software*), Lisensi dan Franchise, dan Hasil Kajian/Pengembangan yang dilakukan oleh OPD. Saldo Aset tak berwujud Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.666.520.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.879.445.000,00. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya penambahan Aset Tak Berwujud sebesar Rp 212.925.000,00 dengan rincian penjelasan sebagai berikut.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020	2.666,520,000,00
Penambahan Aset Tak Berwujud Tahun 2021	212.925.000,00
Jumlah	<u>2.879.445.000,00</u>
Pengurangan Aset Tak Berwujud	(0,00)
Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021	<u>2.879.445.000,00</u>

Penambahan nilai Aset Tak Berwujud dalam tahun 2021 sebesar Rp. 212.925.000,00 berasal dari realisasi belanja modal aset tidak berwujud T.A 2021 berupa Aplikasi SIMPATDA senilai Rp 199.925.000,00 dan Hibah dari Bank Jatim berupa Dana untuk Pengembangan E- BPHTB senilai Rp 13.000.000,00 yang menambah Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud.

Tabel 3.41
Daftar Perkembangan Jenis Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Aset Tak Berwujud	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Software komputer	2.666.520.000,00	0,00	212.925.000,00	0,00	2.879.445.000,00
2	Lisensi dan Franchise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil kajian/pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.666.520.000,00	0,00	212.925.000,00	0,00	2.879.445.000,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
b) AKUMULASI AMORTISASI ATB	<u>(1.888.881.000,00)</u>	<u>(1.409.244.000,00)</u>

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2020 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp. 1.409.244.000,00) dan (Rp. 1.888.881.000,00). Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada halaman *Lampiran Penyusutan Aset Tetap*.

F. Kewajiban

Rp 1.779.811.640,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2020 dan 2021 yang terdiri dari utang belanja dan pendapatan diterima dimuka tercatat sebesar Rp. 1.892.508.988,00 dan Rp. 1.779.811.640,00 diuraikan sebagai berikut.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	<u>1.779.811.640,00</u>	<u>1.892.508.988,00</u>

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan fihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 1.892.508.988,00 dan Rp. 1.779.811.640,00. Kewajiban jangka pendek tersebut adalah Utang Belanja dan Pendapatan Diterima Dimuka.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) UTANG BELANJA	<u>1.778.311.844,00</u>	<u>1.892.468.358,00</u>

Utang belanja adalah kewajiban lancar Pemerintah Daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp. 1.778.311.844,00, terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp. 1.777.842.794,00, utang belanja barang dan jasa sebesar Rp. 469.050,00 sebagaimana terlihat pada tabel 3.42

Tabel 3.42
Rincian Utang
Tahun 2021

(dalam rupiah)					
No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31 Des 2021
1	Utang Belanja pegawai	1.880.780.441,00	1.777.842.794,00	1.880.780.441,00	1.778.842.794,00
2	Utang Belanja Jasa	11.687.917,00	469.050,00	11.687.917,00	469.050,00
	Jumlah	1.892.468.358,00	1.778.311.844,00	1.892.468.358,00	1.778.311.844,00

➤ **Utang Belanja Pegawai** **Rp. 1.778.842.794,00**

Saldo utang belanja pegawai Badan Pajak dan Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.778.842.794,00 yang merupakan kewajiban atas utang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS (TPP) dan beban insentif pemungutan pajak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir periode 31 Desember 2021, sebagaimana tabel 3.43

Tabel 3.43
Rincian Utang Belanja Pegawai
Tahun 2021

(dalam rupiah)					
No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31 Des 2021
1	Utang Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	71.973.820,00	68.672.486,00	71.973.820,00	68.672.486,00
2	Beban Insentif Pemungutan Pajak Hotel	21.611.302,00	16.000.300,00	21.611.302,00	16.000.300,00
3	Beban Insentif Pemungutan Pajak Resto	119.285.997,00	99.142.320,00	119.285.997,00	99.142.320,00
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Hiburan	3.232.484,00	2.856.856,00	3.232.484,00	2.856.856,00
5	Beban Insentif Pemungutan Pajak Reklame	45.770.150,00	43.657.511,00	45.770.150,00	43.657.511,00

6	Beban Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	654.795.020,00	633.885.827,00	654.795.020,00	633.885.827,00
7	Beban Insentif Pemungutan Pajak Parkir	10.777.109,00	8.522.990,00	10.777.109,00	8.522.990,00
8	Beban Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah	9.169.197,00	8.444.254,00	9.169.197,00	8.444.254,00
9	Beban Insentif Pemungutan Pajak Minerba	266.616.559,00	173.013.208,00	266.616.559,00	173.013.208,00
10	Beban Insentif Pemungutan Pajak PBB	296.376.516,00	283.630.212,00	296.376.516,00	283.630.212,00
11	Beban Insentif Pemungutan Pajak BPHTB	381.172.287,00	440.016.830,00	381.172.287,00	440.016.830,00
	Jumlah	1.880.780.441,00	1.777.842.794,00	1.880.780.441,00	1.777.842.794,00

➤ Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 469.050,00 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima oleh entitas di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang seperti jasa atas pemakaian air PDAM, Surat Kabar/ Majalah dan jasa pengiriman paket yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Dan untuk tahun ini hutang jasa yang dimiliki hanya hutang belanja jasa air / PDAM, terinci sebagai berikut:

Tabel 3.44
Rincian Utang Belanja Jasa
Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31 Des 2021
1	Jasa air	133.350,00	469.050,00	133.350,00	469.050,00
2	Jasa Internet	11.364.567,00	-	11.364.567,00	-
3	Jasa Surat Kabar/ Majalah	190.000,00	-	190.000,00	-
4	Jasa pengiriman paket	-	-	-	-
	Jumlah	11.687.917,00	469.050,00	11.687.917,00	469.050,00

31 Desember 2021

(Rp)

31 Desember 2020

(Rp)

2) PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

1.499.796,00

40.630,00

Pemerintah daerah menggunakan pendekatan pendapatan dalam mencatat transaksi pendapatan daerah. Dengan pendekatan pendapatan, maka setiap penerimaan pendapatan daerah seluruhnya di akui dan dicatat sebagai pendapatan, meskipun terdapat kemungkinan dari pendapatan yang diterima belum menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan daerah yang sudah diterima di rekening kas umum daerah, tetapi pemerintah daerah belum punya hak atas pendapatan tersebut. Pada akhir periode akuntansi pemerintah daerah akan melaporkan di neraca atas pendapatan yang belum menjadi hak tetapi sudah diterima sebagai pendapatan diterima di muka.

Pada akhir tahun 2020 dan 2021 saldo pendapatan diterima di muka masing-masing sebesar Rp 40.630,00 dan Rp 1.499.796,00 yang merupakan pendapatan diterima dimuka

atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jumlah tersebut dapat tercatat di beberapa entitas akuntansi sebagai berikut.

Tabel 3.45
Daftar Rincian Pendapatan diterima dimuka
per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis	31 Desember 2020	Penambahan	pengurangan	31 Desember 2021
1	PBB	40.630,00	1.499.796,00	40.630,00	1.499.796,00
	JUMLAH	40.630,00	1.499.796,00	40.630,00	1.499.796,00

G. Ekuitas

Rp 92.086.597.259,94

Jumlah tersebut merupakan nilai ekuitas yang dimiliki oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2021, Jumlah tersebut diperoleh dari ekuitas awal yakni ekuitas pada tahun 2020 ditambah surplus/deficit LO ditambah lain – lain yaitu dengan nominal Rp. 21.965.838.678,06 + Rp. 70.120.758.581,88= Rp. 92.086.597.259,94

H. RK PPKD

Rp (69.719.808.403,00)

Jumlah tersebut merupakan nilai RK PPKD yang dimiliki Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2021, Jumlah tersebut diperoleh dari Surplus / Defisit (Pendapatan LRA – Belanja) dikurangi RK PPKD pada Memo Penyesuaian.

4.1 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH


Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kelembagaan Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang susunan organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.

4.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang sebagai mana tampak pada gambar berikut ini :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kab. Lumajang



Daftar nama Pejabat di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Kepala Badan | : HARI SUSIATI, SH |
| 2. Sekretaris Badan | : Drs. AGOENG PAMERDI SEMBODO, M.M |
| 2.1 Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian | : MACHROMI YUSUF |
| 2.2 Ka Sub Bag Penyusunan Program | : RUR INSIATI |
| 2.3 Ka Sub Bag Keuangan | : ACHMAD CHUSAENI, S.E |
| 3. Ka Bidang Pendataan dan Penilaian | : Dra. FEBY UDIANA |
| 3.1 Kasubbid Pendataan dan Penilaian Pajak PBB P-2 | : MH.NURBAYU IRAWAN, SE |
| 3.2 Kasubbid Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya | : RATNA MURTININGSIH |
| 3.3 Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi | : SLAMET NASIB, S.KOM |
| 4. Ka Bidang Pelayanan dan Penetapan | : DIDIK SUMARTONO, S.Sos |
| 4.1 Kasubbid Pelayanan | : WAHYU ERI KARTIKA A.MD |
| 4.2 Kasubbid Penetapan | : SAMADIKUN |
| 4.3 Kasubbid Dokumentasi | : SITI AISYAH, S.AP |
| 5. Ka Bidang Penagihan Pajak | : M. ATIM WASONO |
| 5.1 Kasubbid Penagihan | : ABDUL JALIL |
| 5.2 Kasubbid Pembinaan dan Sosialisasi | : IWAN SETIAWAN, S.Sos |
| 5.3 Kasubbid Keberatan dan Banding | : SRI WAHYU PRIHATINI |
| 6. Ka Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional | : MOCHAMMAD FARHAN, S.Sos |
| 6.1 Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan | : Dra. TRILASTININGSIH |
| 6.2 Kasubbid Monitoring dan Evaluasi | : AGUS WAHYUDI |
| 6.3 Kasubbid Pelaporan | : - |
| 7. Ka UPT Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| 7.1 Ka UPT BPRD Kecamatan Lumajang | : Kord. AHMAD ZAINAL HADI F. |
| 7.2 Ka UPT BPRD Kecamatan Pasirian | : Kord. SLAMET NASIB, S.KOM |
| 7.3 Ka UPT BPRD Kecamatan Klakah | : Kord. SAMSUL HADI |
| 7.4 Ka UPT BPRD Kecamatan Yosowilangun | : Kord. M. JULIANTO |

4.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Perda No. 35 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, tugas pokok dan fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut adalah:

A. Tugas Pokok.

Tugas Pokok Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan.

B. Fungsi.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pajak dan Retribusi;
2. Pengkoordinasian dan pengelolaan pemungutan Pajak dan Retribusi daerah;
3. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, *Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang* didukung oleh SDM sebanyak 153 orang, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	NIP
1	Hari Susiati, SH	Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah	19670923 199302 2 001
2	Drs. Agoeng Pamerdi Sembodo, M.M	Sekretaris Badan	19670604 199302 1 001
3	Mochamad. Farhan, S. Sos	Kabid. Perencanaan & Pengendalian Oprsional	19630810 199403 1 004
4	Dra. Febby Udiana	Kabid. Pendataan dan Penilaian	19690206 199803 2 002
5	Didik Sumartono.S.Sos	Kabid. Pelayanan dan Penetapan	19680211 198903 1 006
6	Rur Insiati	Kasubag. Penyusunan Program	19660204 198603 2 009
7	Catur Prayogi, SH	Kabid Penagihan Pajak Dearah	19800220 200604 1 023
8	Dra. Trilastiningsih	Kasubid. Perencanaan & Pengembangan	19650802 198603 2 008
9	Achmad Chusaeni, SE	Kasubag.Keuangan	19680505 199403 1 016
10	Machromi Yusuf	Kasubag. Umum & Kepegawaian	19671224 199403 1 004
11	Slamet Nasib S.Kom	Kasubid Pengolahan Data & Informasi	19780607 201001 1 041
12	Siti Aisyah, S. AP	Kasubid. Dokumentasi	19660108 199103 2 007
13	Sri Wahyu Prihatini	Kasubid. Keberatan & Banding	19670407 198903 2 014
14	Abdul Jalil	Kasubid. Penagihan	19740122 199901 1 001
15	Iwan Setiawan, S.Sos	Kasubid. Pembinaan & sosialisasi	19661003 199403 1 004
16	Agus Wahyudi	Kasubid. Monitoring & Evaluasi	19670224 199403 1 005
17	Wahyu Erie Kartika A.Md	Kasubid Pelayanan	19750404 199602 2 003
18	MH. Nurbayu Irawan, SE	Kasubid Pentapan & Pendtaan PBB	19851118 201101 1 012
19	Samadikun	Kasubid Penetapan	19791224 199803 1 002
20	Ratna Murtiningsih	Kasubid Pentapan & Pendtaan (Non PBB)	19630725 198603 2 013
21	Bejo Ngateman	Staf UPT	19670513 199403 1 015
22	Tukinem	Staf	19711001 200701 2 013
23	Iwan Yanuar Prihatmanto	Staf	19720116 200701 1 007
24	Samsul Hadi	Staf	19691211 200604 1 007
25	Hendriq	Staf UPT	19810327 200701 1 005
26	Iwan Setyo Dadono	Staf UPT	19760829 200901 1 005
27	Johan Hengki Irawan	Staf UPT	19750725 200901 1 005
28	Aditya Agung Noegroho	Staf	19810115 201001 1 001

29	Ahmad Zainal Hadi Fahrudin	Staf	19740519 201001 1 002
30	Sukadi	Staf UPT	19701109 200906 1 002
31	Muhammad Julianto	Staf UPT	19690715 200906 1 002
32	Abdullah	Staf UPT	19680514 200906 1 006
33	Toslah	Staf UPT	19820513 201406 1 002
34	Mohammad Ali	Staf	19781130 200801 1 012
35	Dyah Kusumaningtyas	Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	Tenaga Kontrak
36	Fitria Halimatus S.	Pengelola Program dan Laporan	Tenaga Kontrak
37	Cahyono Nugroho	Pengelola Wajib Pajak/ Retribusi Daerah	Tenaga Kontrak
38	Syukron Zidni	Pengelola Data, Pendataan, Pemetaan dan Penilaian	Tenaga Kontrak
39	Windha Kristanti	Pengelola Data dan Informasi Perpajakan	Tenaga Kontrak
40	Nur Maulina	Pengelola Data dan Potensi Pajak	Tenaga Kontrak
41	Mufidatul Choiroh	Pengadministrasi Umum	Tenaga Kontrak
42	Elmintarsih	Pengadministrasi Kepegawaian	Tenaga Kontrak
43	Irvan Nur Zaini	Pengadministrasi Pajak	Tenaga Kontrak
44	Silvana Dwisanti	Pengelola Data & Dokumen Perpajakan	Tenaga Kontrak
45	Ardiansyah Febrianto	Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak	Tenaga Kontrak
46	Prita Rosalina destrianti	Pengelola Data Lap. Keuangan	Tenaga Kontrak
47	Mutmainah Maulida	Pengelola Data dan Informasi Perpajakan	Tenaga Kontrak
48	Kartika Ayu Kinanti	Pengelola Data Pemeriksaan Pajak	Tenaga Kontrak
49	Harum Kinanti	Pengelola Data Pemeriksaan Pajak	Tenaga Kontrak
50	Singgih Irwanto	Pengelola Data Kebijakan Dana Bagi Hasil	Tenaga Kontrak
51	Dihan Pro Fita	Pengelola Data Lap. Pertanggungjawaban Bendahara Penerima	Tenaga Kontrak
52	Setyo Hadi P.	Pengelola Data Pemeriksaan Pajak	Tenaga Kontrak
53	Fandiaji	Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak	Tenaga Kontrak
54	Rizki Dhamajaya	Pengelola Data & Dokumen Perpajakan	Tenaga Kontrak
55	Ichwanda Baktiar	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	Tenaga Kontrak
56	M. Arif Jauzi	Pengadministrasi Persuratan	Tenaga Kontrak
57	Grandy Aryo Windyoko	Pengelola Data, Pendataan, Pemetaan dan Penilaian	Tenaga Kontrak
58	Zakiyatun Nafsi	Pengelola Data Penagihan Pajak	Tenaga Kontrak
59	Rizky Endjo Saputra	Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak	Tenaga Kontrak
60	Ari Dian Ramadiana	Pengelola Akutansi	Tenaga Kontrak
61	Aning Susanti	Pengolah Data Keberatan dan Banding	Tenaga Kontrak
62	Arientha Puji Cahya D	Pengelola Program dan Laporan	Tenaga Kontrak
63	Amir Mahmud	Juru Pungut Retribusi	Tenaga Kontrak
64	Aji Prasetyo Suyono	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Tenaga Kontrak
65	Evy Indah Prismawati	Pranata Barang dan Jasa	Tenaga Kontrak
66	Luhur Pengayoman	Pengolah Data Penagihan Pajak	Tenaga Kontrak
67	Akhmad Fitroh I.	Juru Pungut Retribusi	Tenaga Kontrak
68	Moch. Makhrus Ali	Pengolah Data Penagihan Pajak	Tenaga Kontrak
69	Aris Faiq W	Pengolah Data Pelayanan Perpajakan	Tenaga Kontrak
70	Tosan	Juru Pungut Retribusi	Tenaga Kontrak
71	Yoni Solistyawan	Juru Pungut Retribusi	Tenaga Kontrak

72	Joko Nurhuda	Pengelola Data Wajib Pajak/Retribusi Daerah	Tenaga Kontrak
73	Sukirno	Juru Pungut Retribusi	Tenaga Kontrak
74	Ibnu Arifudin	Pengolah Data Penagihan Pajak	Tenaga Kontrak
75	Wiwin Hariati	Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Daerah	Tenaga Kontrak
76	Miranda Rochmawati	Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	Tenaga Kontrak
77	Irianto	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
78	Muhammad Safi'i	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
79	Angga Prasetyo W.	Juru Pungut Retribusi	Tenaga Kontrak
80	Khotimatuz Zuhriyah	Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	Tenaga Kontrak
81	Isarofah	Pengelola Wajib Pajak/ Retribusi Daerah	Tenaga Kontrak
82	Agung Prasetyo Hadi	Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	Tenaga Kontrak
83	Dega Agung Pratama	Juru Pungut Retribusi	Tenaga Kontrak
84	Heru Siswanto	Pengolah Data Penagihan Pajak	Tenaga Kontrak
85	Mohammad Santoso	Juru Pungut Retribusi	Tenaga Kontrak
86	Dini Mauludiyah	Pengadmin Umum	Tenaga Kontrak
87	Toha Nur Aliyah	Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Daerah	Tenaga Kontrak
88	Bambang Kurniawan	Pengolah Data Penagihan Pajak	Tenaga Kontrak
89	Muhammad Firdaus	Pengolah Data Penagihan Pajak	Tenaga Kontrak
90	Mitaria Depi Marsela	Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Daerah	Tenaga Kontrak
91	Moch. Yasin Tohari	Juru Pungut Retribusi	Tenaga Kontrak
92	Bagus Wahono	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
93	Is Susilianingtyas	Pengadministrasi Umum	Tenaga Kontrak
94	Fairuz Al Idzihar	Pengelola Wajib Pajak/ Retribusi Daerah	Tenaga Kontrak
95	Sukartono	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
96	Zainal Arifin Moch. Syah	Portal/ Pengadmin Karcis	Tenaga Kontrak
97	Budi Santoso	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
98	Nur Cholim	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
99	Moh. Kholik	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
100	Deddy Eka Putra	Pengolah Data Penagihan Pajak	Tenaga Kontrak
101	Lukman Santoso	Juru Pungut Retribusi	Tenaga Kontrak
102	Atik Fatma S.	Pengelola Program dan Laporan	Tenaga Kontrak
103	Chindy rinda A.	Pengadministrasi Keuangan	Tenaga Kontrak
104	Mochamad Romadhoni	Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak	Tenaga Kontrak
105	Yohanes Krisna Darmawan	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Tenaga Kontrak
106	Adam Subagio	Pengelola Dokumentasi	Tenaga Kontrak
107	Novia Devi Triana	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	Tenaga Kontrak
108	Dyah Rusmining Astuti	Pengelola Bahan Perencanaan	Tenaga Kontrak
109	Ika Nur Kurniawati	Pengelola Data Rekonsiliasi	Tenaga Kontrak
110	Retno Dwi Wulan L	Pengelola Data dan Potensi Pajak	Tenaga Kontrak
111	Nonok Warisman	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
112	Fachriyah Asy'ari	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
113	Masroni Yahya	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
114	Safirul Fuad	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
115	Moh Segi	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak

116	M. Agus Husen	Juru Pungut Retribusi	Tenaga Kontrak
117	Muh. Alex Febrianto	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
118	Sugeng Riyadi	Pramu Kebersihan	Tenaga Kontrak
119	Andika Dwi Firmansyah	Pengolah Data Penagihan Pajak	Tenaga Kontrak
120	Muhamad Tinggal	Petugas Keamanan	Tenaga Kontrak
121	Achmad Doni Ramadhan	Juru Pungut Retribusi	Tenaga Kontrak
122	Siti Lailatul Fitria	Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	Tenaga Kontrak
123	Mistari Chairul Saleh	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
124	Sukamar	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
125	Tuban	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
126	Sugiono	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
127	Adik Novrida Kambali	Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	Tenaga Kontrak
128	Jevri Ardiyansyah	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
129	Annas Apri Syaifudin	Juru Pungut Retribusi	Tenaga Kontrak
130	Ersa Bella	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
131	Mukmin Fauzi	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
132	Muhammad Effendi	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
133	Taufik Hidayat	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
134	Khoirul Anwar	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
135	Oktavia Nila Pradipta	Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Daerah	Tenaga Kontrak
136	Ratna Dwi W	Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	Tenaga Kontrak
137	Rudianto	Petugas Keamanan	Tenaga Kontrak
138	Imam Safei	Petugas Kebersihan	Tenaga Kontrak
139	Ratih	Pengolah Data Penagihan Pajak	Tenaga Kontrak
140	Reza Faisol Ikromi	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
141	Mulyo	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
142	Iqbal	Juru Pungut Retribusi	Tenaga Kontrak
143	Manda	Juru Pungut Retribusi	Tenaga Kontrak
144	M. Andi Arrifur R.	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
145	Ilham Basuki A.	Petugas Keamanan	Tenaga Kontrak
146	Rizal Abdurrahman Akhmad	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
147	Budi	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
148	Abdul Rosyid	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak
149	Rudi Wicaksono	Juru Pungut Retribusi	Tenaga Kontrak
150	Edi Slamet	Tenaga Pengemudi	Tenaga Kontrak
151	Muchammad Zainudin Zuhri	Tenaga Pranata Barang & jasa	Tenaga Kontrak
152	Yunita Rahmawati	Pengolah Data Penagihan Pajak	Tenaga Kontrak
153	Yurdha Kharisma Hadi	Pengadministrasi Karcis	Tenaga Kontrak

IV. PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021 sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah untuk menyediakan informasi tentang :
 - Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - Semua aset / sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang
 - Kewajiban-kewajiban Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
3. Laporan keuangan pokok Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021 terdiri dari laporan realisasi anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD ; neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang pada tanggal 31 Desember 2021 ; serta catatan atas laporan keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas ketiga laporan keuangan terdahulu yaitu laporan realisasi anggaran dan neraca.
4. Dari laporan realisasi anggaran diperoleh informasi sebagai berikut :
 - Dari anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.90.415.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 81.721.055.742,00 atau 90,38 % dari anggaran.
 - Dari anggaran belanja sebesar Rp. 12.679.613.449,00,00 terealisasi sebesar Rp.12.154.992.089,00 atau 95,86% dari anggaran yang terdiri dari realisasi belanja operasi sebesar Rp. 11.893.827.089,00 dan realisasi belanja modal Rp.261.165.000,00.